



PUTUSAN

NOMOR : 101/G / 2016 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG SAWIT SEBERANG,

berdasarkan Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Nomor : KPU.136/MACAB-5/SES-SP/2015, Tgl. 05 Juni 2015, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Ki M. AZHAR** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Dusun VI, Desa Pertanggunghan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :---

1. **MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN, SH ;**
2. **ARIANTO, SH. ;** -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office IRVAN, SH & PARTNERS Beralamat Jalan Sipirok No. 48, Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016,

Selanjutnya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di sebut sebagai.....**PENGUGAT**;

2. J U M I A T I, S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta Alamat Jalan Garu 2 B No. 64 A

Medan ; -----

Dalam hal ini, telah memberi Kuasa kepada :---

1. MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN, SH ;---

2. ARIANTO, SH. ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada Law Office IRVAN, SH

& PARTNERS Beralamat Jalan Sipirok No. 48,

Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar

Barat, Kota Pematang Siantar, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 31

Oktober 2016, selanjutnya di sebut

sebagai.....**PENGUGAT II INTERVENSI**;

-----L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT ;-----

Berkedudukan di Jalan T. Imam Bonjol, Stabat,

Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasa hukumnya ;-----

1.Nama : M. NUR IRWANSYAH, SH.

NIP : 19630405 198503 1 002

Jabatan :Kepala Seksi Sengketa Konflik dan

Perkara pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Langkat;-----

2.Nama : RIHART PURBA.

Nip...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19590808 198303 1 004

Jabatan : Kepala Subsidi Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat.

3. Nama : ASRI SAID, SH.

NIP : 19601009 198403 1 003

Jabatan : Kepala Subsidi Sengketa Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat;-----

4. Nama : ADIL NASUTION, SST.

NIP : 19770827 199903 1 003

Jabatan : Kepala Subsidi Pengukuran dan
Pemetaan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Langkat;-----

5. Nama : SULEYMAN, SH.

NIP : 19681215 199903 1 004

Jabatan : Kepala Subsidi Penetapan Hak Tanah
pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat ;-----

Semua Warga Negara Indonesia, dan memilih
alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Langkat, Jl. Imam Bonjol 2 Stabat, baik bersama-
sama, masing - masing atau sendiri – sendiri,
berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal
26 Agustus 2016, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT;**

2.1. SUTIAH...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. SUTIAH S.Pd. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;--

2.2. WAGINA LISA, BA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut -----
-----sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

3. LEO AHMARON EDI TARUNA, BA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wartawan, Tempat Tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut -----
sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**-----

4.1. SUWARNI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Pondok XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;-----

4.2. MUHIDIN, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat Tinggal di Dusun Pondok XIII Belpab, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;-----

4.3. MUJAMIL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta, Tempat Tinggal Jln. Klambir V Lk. I
No. 109 Desa Tanjung Gusta, Kecamatan
Tanjung Helvetia;-----

4.4. MAFRUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Cempaka
Sari Lk. VII Komplek Marien Garden Blok D No. 9
Desa Kedai Durian, Kecamatan Deli Tua;-----

4.5. NURHAYANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Pondok
XIII Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan
Sawit Seberang, Kabupaten Langkat;-----

4.6. MUHAMMAD WAHYUDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jln. Pahlawan
Gg. Gembira No. 28, Desa Pahlawan,
Kecamatan Medan Perjuangan, Selanjutnya
disebut sebagai-- **TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II
Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, diwakili
oleh Kuasa Hukumnya atas nama :-----

1. SYAHMINUL SIREGAR, S.H., MH.,-----

2. SASTRA SEMBIRING, SH.,-----

3. ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR,
SH., MH.Li.,-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat-Legal Consultan pada Kantor
Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum
Syahminul Siregar, SH.,MH. Beralamat Kantor di
Jalan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Al Badar Kelambir Lima, Nomor 65/39

Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

September 2016, selanjutnya disebut sebagai ----

-----**PARA TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor : 101/G/Pen.MH/2016/PTUN-MDN**, tanggal **02-08-2016**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor :101/G/ Pen. PP/2016/ PTUN-MDN**, tanggal **03 Agustus 2016** tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : **KAMIS** tanggal **11 Agustus 2016**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 101/G/Pen.HS/2016/ PTUN-MDN**, tanggal **29 Agustus 2016** tentang **Penetapan Hari Persidangan pertama** pada hari : **SENIN**, tanggal **05 September 2016**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 101/G/2016/ PTUN-MDN**, tanggal **03 Oktober 2016** tentang **Putusan Sela** masuk Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, dan **Putusan Sela** masuknya Penggugat II Intervensi pada tanggal : **07 Nopember 2016**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **Nomor :101/G/Pen.MH/2016/PTUN-MDN**, tanggal **21-11-2016**, tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim ;-----

Telah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak serta keterangan Saksi dari Penggugat, Penggugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ; -----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **01 Agustus 2016**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **01 Agustus 2016**, Nomor : **101 /G /2016/PTUN-MDN**, dan telah diadakan perbaikan secara formal terakhir pada tanggal **29 Agustus 2016** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara/Tergugat yang menerbitkan berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, SPd. dan Wagina Lisa, BA, ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati, S tanggal 05-09-2016 ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi ;-----

B. Tenggang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa kesemuanya Objek sengketa tersebut diketahui Penggugat dari Bukhari yang disuruh menyampaikan oleh Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, kepada Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sekitar bulan Juni 2016 sedangkan Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan pada tanggal 01 Agustus 2016 atau dengan kata lain diajukan sebelum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud, sehingga gugatan ini diajukan dengan memenuhi tenggang waktu yang diperkenankan peraturan perundangan maka secara formal gugatan ini dapat diterima sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dengan itikad baik yang telah menduduki serta menguasai Objek Sengketa untuk kegiatan Pendidikan selama 30 Tahun yaitu sejak tahun 1986, telah kehilangan haknya atas Objek Sengketa dan telah pula menyebabkan kegelisahan terhadap guru-guru, masyarakat, peserta didik, serta terhalangnya Kegiatan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pendidikan dengan adanya perbuatan paksa secara melawan hukum yang dilakukan salah satu pihak yang tercantum namanya dalam Objek Sengketa dengan cara menggembok gerbang sekolah Penggugat; Bahwa oleh karena dasar yuridis Penggugat adalah Penguasaan Fisik Objek Sengketa maka berdasarkan Pasal 1963 BW dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295K/Sip/1973 yang pada pokoknya menyebutkan siapa yang dengan itikad menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya, dengan demikian sangat jelas tanpa ada atau tidak ada alas hak Penggugat terhadap Objek sengketa tersebut dengan sendirinya secara hukum Objek Sengketa dimaksud merupakan dan menjadi Hak Milik Penggugat;-----

Bahwa oleh karena itu patut dan beralasan hukum, jika Penggugat memiliki kepentingan hukum yang membuat Penggugat berkewajiban mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud agar Penggugat mendapatkan haknya kembali sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta terlindunginya kegiatan belajar mengajar pada sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sehingga tidak merusak generasi penerus bangsa yang lahir dari dunia pendidikan yang merupakan bagian dari cita-cita bangsa ;-----

D. KEPUTUSAN TERGUGAT “KONKRET, INDIVIDUAL dan FINAL”.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang RI No.9 Tahun 2004, dan telah diubah lagi oleh Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha menyebutkan :

Keputusan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa keputusan Tergugat dalam hal ini :

- a. Bersifat Konkret** : Objek Sengketa telah nyata ada diterbitkan, yang menimbulkan akibat hukum konkret berupa lahirnya hak pihak ketiga secara melawan hukum dan telah menimbulkan kepentingan hukum Penggugat, sehingga dapat di kwalifikasikan bersifat konkret ;-----
- b. Bersifat Individual** : Objek Sengketa telah menimbulkan hak pihak ketiga yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa dan otomatis merugikan kepentingan Penggugat sehingga menimbulkan kepentingan hukum bagi Penggugat secara individual ;-----
- c. Bersifat final** : Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum dan tidak lagi membutuhkan keputusan dari instansi yang lebih tinggi, sehingga dapat di kwalifikasikan bersifat final ;-----

E. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN/PENCABUTAN

OBJEK SENGKETA.

Bahwa pada Tahun 1986 Penggugat ada menerima penyerahan dua bidang tanah berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 28 Agustus 1986, dari Suwarni kepada Jumiati selaku Ketua Perguruan/ Penanggung Jawab Taman Siswa, tanpa ada alas hak seluas 2736 M yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang dengan batas-batas sebagai berikut...



berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Madrus : 36 M;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Masman : 66 M;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nadim : 36 M;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Masma R: 66 M;-----

Dan berdasarkan Surat Penyerahan tanah 28 Agustus 1986, dari Masman kepada Jumiaty selaku Ketua Perguruan /Penanggung jawab Taman Siswa, tanpa ada alas hak nya seluas 1200 M2, yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Madrus : 20 M;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Masman : 60 M;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nadim : 20 M;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarni: 60 M;-----

Yang kedua nya penyerahan tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Perguruan Taman Siswa, dan selain itu Penggugat juga sebelumnya juga telah menguasai dan mengelola tanah seluas 2931M2 yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang, sehingga Penggugat sejak Tahun 1986 dengan itikad baik telah menguasai dan menugusahi tanah seluas 6867M2 tanpa ada gangguan dari pihak lain;-----

Bahwa tanah tersebut awalnya merupakan Tanah Negara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, dan belum ada sama sekali alas hak untuk tanah dimaksud, dan tanah tersebut/Objek Sengketa sejak Tahun 1986 atau lebih kurang 30 tahun telah dibukukan dan menjadi Aset Perguruan/Yayasan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang, dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 295K/Sip/1973, dan Pasal 1963 BW yang pada pokoknya menyebutkan siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh Hak Milik

Dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya, dengan demikian sangat jelas tanpa ada atau tidak Alas Hak Penggugat terhadap Objek Sengketa tersebut dengan sendirinya secara hukum Objek Sengketa dimaksud merupakan dan menjadi Hak Milik Penggugat ;-----

Bahwa dengan seiring terjadinya pemekaran didaerah Sawit Seberang maka letak tanah seluas 6867 M2 yang Penggugat kuasai dan usahai dengan itikad baik sejak Tahun 1986 tersebut saat ini terletak di Dusun Pondok 13 Kampung, Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sdra Misem : 63 M2;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdra H. Sukiman Jimin, MM : 109 M2;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa/Taman Siswa : 109 M2
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdra Nadim : 63 M2;-----

Bahwa dalam Penerbitan Objek Sengketa tergugat telah melanggar beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diantaranya telah melanggar pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membenahinya dan ayat 2 menyebutkan dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana

Dimaksud...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat 1 pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya dengan syarat:-----

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itiket baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.;-----

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Bahwa jika merujuk pada Ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sangat jelas menunjukkan Tergugat tidak cermat, hati-hati dan professional dalam mengumpulkan dan memperoleh data baik surat atau fisik tentang Objek Sengketa, dimana selain Tergugat hanya berpatokan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, yang dikeluarkan kepala Desa Mekar Sawit, yang tidak didukung dengan alas hak dasar, dan penerbitannya juga cacat hukum sebab salah satu bagian dari ahli waris yang tercantum namanya dalam Objek Sengketa tidak pernah menandatangani dan membuat surat apapun agar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, diterbitkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit, dan hal ini menjurus kepada dugaan adanya perbuatan tindak pidana dan telah pula dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, dan Objek Sengketa dimaksud kenyataan fisiknya sejak Tahun 1986 hingga saat ini (lebih kurang 30 Tahun) dengan itikad baik telah dikuasai dan diusahai Penggugat yaitu dengan berdirinya

Sekolah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Sebrang dan aktif serta diakui dinas terkait hingga sampai saat ini, dan telah pula melahirkan ribuan alumni baik tingkat, SMP, SMA, dan SMK ;-----

Bahwa menurut pasal 1 ayat 6 peraturan pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan data fisik adalah keterangan mengenai letak batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya sedangkan diatas objek sengketa kenyataannya telah ada bangunan yang berdiri sejak tahun 1986 hal ini menunjukkan Tergugat tidak menjalankan amanah sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----

Bahwa sangat jelas Tergugat tidak profesional dan cermat untuk menganalisa data yuridis diantaranya Tergugat tidak mencantumkan Jumiati dalam Objek Sengketa dimana sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama Stabat No.0020/Pdt.P/2015/PA selaku bagian dari ahli waris sah dari Alm.Sarjuni dimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah atas Permohonan dari ahli waris Alm. Sarjuni terhadap tanah yang dianggap milik dari Alm.Sarjuni jika demikian seharusnya nama Jumiati harus tercantum dalam objek sengketa hal ini sangatlah janggal dan terkesan dipaksakan dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

Bahwa oleh karena didalam Objek Sengketa Tergugat menerangkan keadaan Objek Sengketa merupakan tanah pertanian, padahal apa yang diterangkan Tergugat sangat jelas berbeda dengan kenyataan fisiknya, dimana diatas Objek Sengketa telah berdiri sekolah sejak Tahun 1986 atau kurang lebih selama 30 tahun, dan Tergugat tidak mencantumkan Jumiati salah satu ahli waris yang sah dari Alm.Sarjuni

sesuai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 0020/Pdt.P/2015/PA, serta terbitnya Objek Sengketa dimaksud tidak pernah diumumkan, hal ini menunjukkan Tergugat secara nyata telah melanggar Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyebutkan “tugas dan wewenang panitia adjudikasi diantaranya mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada, menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, mengumumkan data fisik dan yuridis yang sudah dikumpulkan, dan seterusnya”, sehingga patut dan beralasan hukum jika keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa batal/dicabut demi hukum;-----

Bahwa jika dicermati Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, yang dikeluarkan kepala Desa Mekar Sawit yang dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa, hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja tanpa ada alas hak dasar dan pendukung lainnya, padahal kenyataan fisiknya Objek Sengketa tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan itikad baik sejak Tahun 1986 yaitu lebih kurang selama 30 tahun, sehingga sangat janggal dan sangat mengherankan jika Tergugat tidak mengetahui hal itu, dimana selain sekolah tersebut sangat dikenal masyarakat baik ditingkat Kecamatan, desa bahkan diluar daerah dan sangat mudah untuk mengakses atau mengetahuinya/sudah terkenal, sekolah dimaksud juga telah banyak melahirkan alumni yang jumlah hingga saat ini mencapai ribuan alumni yang terdiri dari SMP, SMA, SMK ;-----

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka
perbuatan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, secara nyata dan jelas dalam penerbitannya bertentangan dengan Peraturan – Peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;-----

Bahwa selain melanggar Peraturan yang telah disebutkan diatas dalam penerbitan Objek Sengketa dimaksud Tergugat juga telah melanggar asas Pemerintahan Umum Yang Baik diantaranya sebagai berikut:-----

a. Asas kecermatan dan kehati-hatian

- Bahwa asas kecermatan dan kehati-hatian adalah asas yang mewajibkan segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dengan hati-hati dan diambil secara cermat, sedangkan Tergugat tidak cermat dalam mengumpulkan data fisik dan data surat lainnya yang terkait dengan Objek Sengketa, dimana dasar data yang digunakan Tergugat yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, tidak disertai dengan adanya alas hak dasar/lainnya dan proses terbitnya surat tersebut diduga telah melanggar ketentuan hukum Pidana, sebab salah satu ahli waris yang terdapat dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, tidak pernah merasa menandatangani surat-surat untuk mengajukan permohonan keterangan tanah tersebut dan hal ini telah dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara ; -----

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu didalam Objek Sengketa dijelaskan jika keadaan tanah Objek Sengketa adalah sebidang tanah pertanian, padahal fakta dilapangan yang sebenarnya diatas Objek Sengketa terdapat Sekolah yang berdiri sejak Tahun 1986, hal ini nyata dan jelas menunjukkan Tergugat tidak cermat dan hati-hati dalam mengumpulkan data-data baik surat atau fisik dan secara nyata juga menunjukkan Tergugat tidak pernah kelapangan untuk melakukan pengecekan/ pengukuran sebelum diterbitkannya Objek Sengketa ;-----

b. Asas keterbukaan

- Bahwa asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, sedangkan dalam penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak terbuka dalam menyampaikan atau menggali informasi terhadap Objek Sengketa, hal ini dapat dilihat dimana Tergugat sama sekali tidak menggali dan memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya Objek Sengketa, dimana secara fakta diatas Objek Sengketa ada berdiri Sekolah Sejak Tahun 1986 dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui atau menerima surat berkenaan dengan proses Penerbitan Objek Sengketa tersebut baik tentang adanya pengukuran, klarifikasi saat cek lapangan, pengumuman tentang adanya hak pihak lain yang merasa keberatan atau tidak ;-----

C. Asas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas Kepentingan Umum

- Bahwa asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif, dimana dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan kegelisahaan, ketidaknyamanan baik murid, guru, serta kemarahan masyarakat, dan telah pula membuat yang namanya di dalam Objek Sengketa tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggembok sekolah sehingga menghalangi kegiatan belajar mengajar, dimana dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut juga dapat menimbulkan kehilangan manfaat dari Sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Sebrang untuk umum, diantaranya guru-guru tidak dapat mengajar dan kehilangan pendapatan, anak-anak diwilayah tersebut dapat kehilangan hak untuk mendapat pendidikan dan lain sebagainya ;-----

d. Asas Profesionalitas

- Bahwa asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak memperhatikan fakta keadaan dilapangan, apakah ada pihak lain atau tidak didalam Objek Sengketa, faktanya dilapangan Objek Sengketa dimaksud telah diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dengan berdirinya sekolah sejak Tahun 1986 hingga saat ini, hal ini menunjukkan jika Tergugat tidak profesional dan ahli dalam menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang...



Undang ;-----

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, secara nyata dan jelas dalam penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, S.Pd dan Wagina Lisa, BA, ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiaty, S tanggal 05-09-2016 ; -----

3. Sertipikat...



3. Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi ;-----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA, ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiat, S tanggal 05-09-2016 ; -----

3. Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pihak hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir Kuasanya **ARIANTO, S,H**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2016, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya : **M.NUR IRWANSYAH, SH.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2016 dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, hadir diwakili oleh Kuasanya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya **ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR, SH.,MH.Li**,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal
26 September 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Hak Penggugat Telah Mengajukan Tuntutan/Gugatan :

i. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², telah merugikan kepentingan Penggugat, namun Penggugat tidak merinci antara hubungan hukum dan lahirnya hak atas tanah objek sengketa dari para penggugat serta dasar hukum antara tanah Objek Sengketa dengan Penggugat, akan tetapi menuntut untuk dibatalkan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

ii. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² telah merugikan kepentingan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;-----

iii. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² Sertipikat tersebut di terbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, BAB IV PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI Bagian

Kesatu...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pasal 13 (4)

Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ;-----

1. Bahwa dapat dijelaskan disini Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang yang dilaksanakan pada saat itu melalui kegiatan rutin, yang dimana Sutiah, Spd dkk, mengajukan permohonan tanggal 20 Nopember 2015 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dengan melampirkan data- data sebagai berikut :-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sutiah, SPd.;-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Wagina Lisa, BA;---

- Foto copi Penetapan Nomor : 002/Pdt.P/2015/PA.Stb, tanggal

26 Agustus 2015 ;-----

- Foto copi Akta Keterangan Pemilikan No. 01, tgl. 21 September 2015 yang dibuat oleh LYDIA LIM, SH,M.Kn Notaris & PPAT;---

- Foto copi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tgl. 16 Nopember 2015;-----

-Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Surat Keterangan Tanah No. 816/ MS/SK/XI/ 2015,
tgl. 18 Nopember 2015;-----

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku baru permohonan tersebut diproses untuk diukur dan dari hasil ukurnya dibuatkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 3759/ 2015, tanggal 04-12-2015 atas nama Sutiah, SPd. Dkk dengan luasan 1.974 M², kemudian selanjutnya karena sehubungan dengan bukti kepemilikan yang dilampirkan dianggap masih punya kelemahan maka atas dasar kurangnya keyakinan dari panitia "A", terhadap berkas yang dimohonkan, maka sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan perintah agar diumumkan kekhlayak ramai tentang adanya permohonan pensertipikatan atas nama Sutiah, Spd., dkk sesuai (**Pasal 26 (1, 3) PP No. 24 Tahun 1997**, melalui media masa setempat / Harian Mimbar Umum dengan No. 500/ 182/ Peng/ I/ 2016, tanggal 21 Januari 2016, selama 60 (enam puluh) hari;-----

Setelah berakhirnya waktu 60 (enam puluh) hari waktu pengumuman, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 136/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sutiah, SPd. dkk, tanggal 13 Mei 2016;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut barulah kemudian didaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 136/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sutiah, Spd dkk, tanggal 13 Mei 2016 untuk proses

Penerbitan...



penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----

Kemudian proses dilanjutkan ke Pendaftaran Tanah dengan dimasukkan ke Daftaran Isian 307 tanggal 24-05-2016, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atas nama Sutiah, SPd.dkk;-----

b. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang yang dilaksanakan pada saat itu melalui kegiatan rutin, yang dimana Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dkk, mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dengan melampirkan data- data sebagai berikut :-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Leo Ahmaron Edi Taruna, BA.;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jumiaty S;-----
- Foto copi Penetapan Nomor : 002/Pdt.P/2015/PA.Stb, tanggal 26 Agustus 2015.;-----
- Foto copi Akta Keterangan Pemilikan No. 01, tgl. 21 September 2015 yang dibuat oleh LYDIA LIM, SH,M.Kn Notaris & PPAT.;-----
- Foto copi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tgl. 16 Nopember 2015 ;-----
- Foto copi Surat Keterangan Tanah No. 817/ MS/SK/XI/ 2015, tgl. 18 Nopember 2015 ;-----

Foto...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tanggal 17 Nopember 2015;-----

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku baru Permohonan tersebut diproses untuk diukur dan dari hasil ukurnya dibuatkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 3758/2015, tanggal 04-12-2015 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA. Dkk dengan luasan 2.961 M², kemudian selanjutnya karena sehubungan dengan bukti kepemilikan yang dilampirkan dianggap masih punya kelemahan maka atas dasar kurangnya keyakinan dari panitia "A", terhadap berkas yang dimohonkan, maka sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan perintah agar diumumkan kekhalk ramai tentang adanya permohonan pensertipikatan atas nama Sutiah, Spd., dkk sesuai (**Pasal 26 (1, 3) PP No. 24 Tahun 1997**, melalui media masa setempat / Harian Mimbar Umum dengan No. 500/ 186/ Peng/ V 2016, tanggal 21 Januari 2016, an. Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dkk selama 60 (enam puluh) hari.;-----

Setelah berakhirnya waktu 60 (enam puluh) hari waktu pengumuman, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 135/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dkk, tanggal 13 Mei 2016;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut barulah kemudian didaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 135 / HM / BPN.12.05 / 2016 tentang

Pemberian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dkk,
tanggal 13 Mei 2016 untuk pPoses Penerbitan Sertipikat Hak
Milik.;-----

Kemudian proses dilanjutkan ke Pendaftaran Tanah dengan
dimasukan ke Daftaran Isian 307 tanggal 24-05-2016, maka
terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit,
Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atas nama Leo
Ahmaron Edi Taruna, BA.dkk.;-----

c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 7/ Desa Mekar Sawit
seluas 2.283 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan
Sawit Seberang yang dilaksanakan pada saat itu melalui kegiatan
rutin, yang dimana Suwarni dkk, mengajukan permohonan ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dengan melampirkan
data- data sebagai berikut :-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Suwarni.;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhidin, ST.;----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mujamil;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mafrudin;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nurhayani;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhammad
Wahyudi;-----
- Foto copi Penetapan No. 002/Pdt.P/2015/PA.Stb, tanggal 26
Agustus 2015.;-----

-Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Akta Keterangan Pemilikan No. 01, tgl. 21 September 2015 yang dibuat oleh LYDIA LIM, SH,M.Kn Notaris & PPAT.;-----
- Foto copi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tgl. 16 Nopember 2015.;-----
- Foto copi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tgl. 17 Nopember 2015.;-----
- Foto copi Surat Keterangan Tanah No. 815/ MS/SK/XI/ 2015, tgl. 18 Nopember 2015;-----

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku baru Permohonan tersebut diproses untuk diukur dan dari hasil ukurnya dibuatkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 3757/ 2015, tanggal 04-12-2015 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA. Dkk dengan luasan 2.283 M², kemudian selanjutnya karena sehubungan dengan bukti Kepemilikan yang dilampirkan dianggap masih punya kelemahan maka atas dasar kurangnya keyakinan dari Panitia "A", terhadap berkas yang dimohonkan, maka sebelum Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan perintah agar diumumkan ke khalayak ramai tentang adanya Permohonan Pensertipikatan atas nama Sutiah, SPd., dkk sesuai (**Pasal 26 (1, 3) PP No. 24 Tahun 1997**, melalui Media Masa Setempat / Harian Mimbar Umum dengan No. 500/ 184/ Peng/ I/ 2016, tanggal 21 Januari 2016, an. Suwarni dkk selama 60 (enam puluh) hari.;-----

Setelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berakhirnya waktu 60 (enam puluh) hari waktu pengumuman, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 137/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suwarni dkk, tanggal 13 Mei 2016.;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut barulah kemudian didaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 137/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suwarni dkk, tanggal 13 Mei 2016 untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik.;-----

Kemudian proses dilanjutkan ke Pendaftaran Tanah dengan dimasukan ke Daftaran Isian 307 tanggal 24-05-2016, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atas nama Suwarni, dkk.;-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², telah diterbitkan secara sah yang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur menurut ketentuan yang berlaku dan tidak ada merugikan kepentingan pihak lain;-----

B. Tentang Kompetensi Absolut :

- i. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama dan cermat, dalil Gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang berkenaan dengan Kepemilikan atas tanah seluas 7.128 M², sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M²

atas...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SUTIAH, SPd dan WAGINA LISA, BA., Sertipikat Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA dan JUMIATI S dan Sertipikat Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² atas nama SUWARNI, MUHIDIN, ST., MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI;-----

ii. Dimana dasar Gugatan Penggugat pada poin C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT mendalilkan bahwa Penggugat dengan itikad baik yang telah menduduki serta menguasai fisik Objek Sengketa untuk kegiatan Pendidikan selama 30 tahun sejak Tahun 1986, bahwa Penggugat mendasarkan yuridisnya adalah penguasaan fisik Objek Sengketa sesuai pasal 1963 BW dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyebutkan siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya, dengan demikian sangat jelas tanpa ada atau tidak alas hak Penggugat terhadap Objek Sengketa tersebut dengan sendirinya secara hukum Objek Sengketa dimaksud merupakan dan menjadi Hak Milik Penggugat;-----

iii. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat sebagaimana pada poin C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT pada Gugatan Penggugat tidak berdasar;-----

iv. Bahwa dengan lahirnya/ berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA No. 5 Tahun 1960, bahwa buku II BW mengenai tentang benda sepanjang mengenai Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan

mengenai...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai Hipotik yang masih berlaku;-----

v. Bahwa pasal 1963 BW " Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh sesuatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh Hak Milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya;-----

vi. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat sudah tidak relepan lagi, bahwa dengan lahirnya/ berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yang disingkat UUPA No. 5 Tahun 1960, pada poin keempat hal memutuskan telah mencabut buku II BW mengenai tentang benda sepanjang mengenai Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan mengenai Hipotik yang masih berlaku, sedangkan yang dimaksudkan dalam pasal 1963 BW barang tidak bergerak bukan hanya tanah saja, tetapi barang tidak bergerak lainnya (khusus tentang tanah tidak berlaku), sedangkan tentang yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295K/Sip/1973 mengenai waris malwaris yang bukan menjadi wewenang Pengadilan Umum, tidak ada keterkaitan nya dengan Penguasaan Kepemilikan tanah tersebut;-----

vii. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya secara substansi adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, maka jelas pula adanya gugatan yang diajukan oleh para penggugat, bukanlah sengketa yang berkenaan dengan keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

viii. Bahwa...



viii. Bahwa oleh karena substansi dari Gugatan yang diajukan Penggugat bukan sengketa yang berkenaan dengan Keputusan (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka jelas pula adanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan penggugat ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;-----
- b. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;-----
- c. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², bahwa terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan prosedur menurut ketentuan yang berlaku;-----
- d. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan dimana Tergugat juga tidak profesional dan tidak cermat untuk menganalisa data yuridis diantaranya Tergugat tidak mencantumkan Jumiati dalam Objek Sengketa, dimana sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Stabat No. 0020/ Pdt.P/ 2015/PA, selaku bagian dari ahli waris sah dari Alm. Sarjuni, jika demikian seharusnya nama Jumiati harus tercantum dalam Objek Sengketa, hal ini sangatlah janggal dan

Terkesan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan dipaksakan dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

e. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak cermat, dengan ini Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M² atas nama SUTIAH, SPd dan WAGINA LISA, BA., Sertipikat Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA dan JUMIATI S dan Sertipikat Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² atas nama SUWARNI, MUHIDIN, ST., MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI., terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, leh karenanya masing-masing sertipikat Hak Milik tersebut telah mengandung kepastian hukum;-----
- Bahwa demikian juga halnya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², Desa Mekar Sawit tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Tergugat sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M²

Dan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M²,
Desa Mekar Sawit diterbitkan berdasarkan persyaratan dan
prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang
berlaku;-----

- Bahwa secara yuridis dan fisik tanah yang termuat dalam
Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M²,
Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak
Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², yang terletak
di Desa Mekar Sawit dikuasai oleh Pemegang Hak masing-
masing;-----

Bahwa tergugat telah memenuhi Azas Umum Pemerintahan
Yang Baik, yakni “ azas bertindak cermat, asas kepastian
hukum “ sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab III,
Pasal 3 Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Tergugat
mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara aquo dengan
memberikan Putusan sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat ;-----
- b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **17 Oktober 2016** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa adapun alasan dan dasar-dasar gugatan intervensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil posita maupun petitum Gugatan Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;---
- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 adalah sebagai Pemegang Hak atas bidang tanah Sertipikat Nomor 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Pemegang Hak atas bidang tanah Sertipikat Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 bersama dengan Jumiaty S sebagai salah seorang dari ahli waris bersama dengan Para Tergugat II Intervensi sedangkan Tergugat II Intervensi 3 sebagai Pemegang Hak atas bidang tanah Sertifikat Nomor 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016;-----
- Bahwa permohonan Para Tergugat II Intervensi untuk ikut dalam perkara aquo adalah ada kepentingan Para Tergugat II Intervensi yang dirugikan dalam materi Gugatan Penggugat karena materi gugatan Penggugat banyak menguraikan hal-hal yang bukan kewenangan Badan Pertanahan Kabupaten Langkat serta tidak ada hubungan hukum antara Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang dengan Para Tergugat II Intervensi dengan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi Objek Perkara;-----

I. TENTANG EKSEPSI

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang
Memeriksa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a-quo karena bertentangan dengan Pasal 2 (a) UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata;-----

2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi berpendapat materi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan perbuatan Hukum Perdata sebagaimana diuraikan Penggugat dalam pokok perkara pada alinea 3 huruf E halaman 3, alinea 1 dan 2 huruf E halaman 4 gugatan;-----

3. Bahwa bunyi Pasal 1963 (bukan BW) tetapi KUHPerdata pada pokoknya adalah daluarsa untuk memperoleh suatu hak, dihubungkan dengan perkara aquo adalah dengan lewatnya waktu 30 tahun.;-----

Penggugat berpendapat telah memperoleh hak atas tanah terhadap bidang tanah yang menjadi Objek Perkara a-quo, namun Penggugat tidak konsisten dan runtun dengan pendapat atau pernyataannya yaitu :-----

a. Pada Tahun 1986 Penggugat mendapatkan penyerahan tanah dari Suwarni kepada Jumiati berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 28 Agustus 1986 seluas 2.736 M2 (sesuai surat, yang benar adalah 2.376 M2), dan mendapat penyerahan tanah dari Masman Kepada Jumiati tanggal 28 Agustus 1986 seluas 1200 M2.;-----

b.Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Penggugat menyatakan memperoleh 2 bidang tanah penyerahan dari Suwarni kepada Jumiaty dan dari Masman kepada Jumiaty, tetapi dinyatakan tanpa alas hak, pada hal Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang awalnya berada diatas bidang tanah objek sengketa didasarkan atas penyerahan 2 bidang tanah tersebut.;-----
- c. Bahwa jauh sebelum tahun 1986 lahan tanah Dusun/Desa Pondok XIII Sawit Seberang sudah menjadi tempat permukiman penduduk dan tempat penduduk bercocok tanam serta sudah memiliki penduduk yang ramai sehingga layak dibuka sekolah, oleh karenanya tidak beralasan dan berdasar Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang tanpa alas hak begitu saja langsung menguasai dan menduduki objek sengketa (Ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah) dan sekaligus langsung mendirikan bangunan ruang belajar dan ruang perkantoran.;-----
- d. Bahwa jauh sebelum tahun 1986, orang tua Para Tergugat II Intervensi telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa (Ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah) dengan bertani dan bercocok tanam;-----
4. Bahwa pernyataan Penggugat sejak tahun 1986 dengan itikad baik telah menguasai dan mengusahai tanah seluas 6867 M2 di Pondok XIII Sawit Seberang tanpa ada gangguan dari pihak lain adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena tidak sesuai dengan kronologis yang diuraikan pada Surat Perseteruan Antara Pendiri dengan Majelis Cabang Taman Siswa Sawit Seberang mulai berdiri dari Tahun 1987 – 2015 tanggal 13 Oktober 2016;-----
5. Bahwa pernyataan Penggugat mengenai telah terjadi pencoretan
- Beberapa...



beberapa ruang kelas dengan cat pilok warna merah oleh Toni Sahuna, SE dan kawan-kawannya sebagaimana dalam gugatan halaman 2 alinea ke 3, karena perbuatan tersebut menurut Penggugat adalah perbuatan paksa secara melawan hukum sebaiknya diajukan sebagai tindak pidana atau sebagai perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri;-----

6. Bahwa sangat berdasar dan beralasan bila Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo karena bertentangan dengan kewenangan absolute;-----

B. Tentang Eksepsi Lainnya

Bahwa uraian dalam eksepsi ini mohon dianggap atau termasuk bahagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian selanjutnya atau uraian dalam pokok perkara / sengketa.

1. Bahwa memperhatikan bunyi Pasal 53 (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----
2. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 53 (1) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum Perdata, Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sebagai badan hukum perdata namun dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan dasar

Hukum...



hukum Pendirian Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sebagai badan hukum perdata yang berdasarkan akte pendirian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM R.I.;-----

3. Bahwa Azhar M, Drs sebagai Penggugat tidak didasarkan atas suatu Surat Kuasa Khusus dari Pengurus Yayasan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang yang dapat bertindak untuk kepentingan Yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang RNo. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yaitu :“Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;-----
4. Bahwa Azhar M, Drs bertindak didasarkan kepada Surat Keputusan Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa No. : KPU.136/MACAB-5/SES-SP/2015, bertanggal 05 Juni 2015 dan Surat Edaran Majelis Luhur Taman Siswa No. : 156/SP-SES/VIII/2016 sedangkan Surat Keputusan dan Surat Edaran Majelis Luhur Taman Siswa tidak secara khusus dan tegas menunjuk Azhar M, Drs bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Majelis Taman Siswa untuk mengajukan gugatan atas terbitnya Sertipikat Nomor 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, dan Sertipikat Nomor 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----
5. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, tidak benar Perguruan
Taman...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Siswa Cabang Sawit Seberang dapat bertindak sendiri sebagai badan hukum karena berdasarkan Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2015 hal : Jawaban Somasi I dan II, tetapi dalam surat ini secara tegas dan jelas terlihat yang berhak bertindak adalah Yayasan Taman Siswa Yogyakarta sebagai badan hukum Perdata;-----

Bahwa dalam praktik beracara di Pengadilan seyogianya Pengurus dalam hal ini Pengurus Yayasan Taman Siswa bertindak harus berdasarkan Akte Pendirian yang telah didaftar dan disahkan oleh KEMENKUMHAM RI dan berdasarkan Akte Pendirian tersebut Pengurus memberi kuasa kepada Advokat/Anggota Pengurus lainnya sebagai penerima kuasa bertindak mewakili pengurus di Pengadilan;-----

6. Bahwa setelah membaca, meneliti dan menganalisa gugatan Penggugat, Para Tergugat II Intervensi berpendapat kedudukan Penggugat tidak jelas dan tegas apakah sebagai orang perorangan secara individual atau sebagai badan hukum perdata, sehingga Para Tergugat II Intervensi memandang perlu menguraikanKedudukan Azhar M, Drs selaku individual sebagai Penggugat;-----

7. Bahwa Penggugat tidak menguraikan kedudukan atau jabatan Azhar. M, Drs pada Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sebagai badan hukum perdata tetapi hanya menguraikan pekerjaan Azhar. M, Drs sebagai guru dan guru tidak dapat bertindak mewakili kepentingan hukum yayasan pendidikan yang berbadan hukum karena tidak berkedudukan atau jabatan Pengurus pada organ Yayasan;-----

8.Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada uraian huruf E alinea 2 halaman 3 Penggugat menguasai Objek Sengketa sejak Tahun 1986 atau lebih kurang 30 tahun dengan dasar pernyataan Penggugat pada huruf E alasan dan dasar hukum pembatalan/pencabutan objek sengketa alinea pertama halaman 3 menerima penyerahan 2 bidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 28 Agustus 1986 dari Suwarni kepada Jumiati seluas 2736 M2 (yang sebenarnya 2376 M2 demikian untuk selanjutnya) yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang kemudian berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 28 Agustus 1986 dari Masman kepada Jumiati tanpa ada alas haknya seluas 1200 M2 terletak di Pondok 13 Sawit Seberang (tidak termasuk Objek Sengketa), namun pada alinea ke 3 huruf E halaman 3 dengan alasan seiring terjadinya pemekaran di daerah Sawit Seberang penguasaan atas tanah bertambah menjadi seluas 6867 M2 (jumlah luas bidang tanah 3 Sertifikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa) sehingga dengan demikian selisih tanah seluas 4131 M2. dengan demikian gugatan ini menjadi kabur (*obscur libel*) atau tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :-----

1) Penggugat memasukkan uraian sebagai luas tanah yang dikuasai terhadap penyerahan atas tanah dari Masman kepada Jumiati tanggal 28 Agustus 1986 padahal bukan sebagai objek sengketa yang termasuk dalam ke 3 bidang tanah Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 7 tanggal 24 Mei 2016;-----

2) Pernyataan Penggugat tanah seluas 2736 M2 adalah penyerahan dari Suwarni kepada Jumiati (ke 2 nya adalah

Sebagai...



sebagai ahli waris Alm. Sarjuni dan Almarhumah Marliyah) merupakan bagian dari harta peninggalan menjadi budel waris dari Alm. Sarjuni dan Almarhumah Marliyah sementara pada pernyataan Penggugat pada alinea ke 2 huruf E halaman 3 tanah tersebut awalnya merupakan tanah Negara yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat belum ada sama sekali alas hak tanah dimaksud telah dikuasai sejak tahun 1986 atau lebih kurang 30 tahun. Pernyataan Penggugat ini kabur (*obscur libel*) karena Penggugat mengakui penyerahan tanah seluas 2736 M2 tetapi pada pernyataan yang lain sebagai tanah Negara;-----

- 3) Bahwa bila dijumlahkan luas bidang tanah ke 3 Sertipikat sebagai objek perkara maka jumlahnya adalah seluas 7.218 M2 dengan uraian :-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 5 luas	1974 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 6 luas	2961 M2
- Sertipikat Hak Milik Nomor 7 luas	<u>2283 M2</u>

Total 7.218 M2

Namun Penggugat menyatakan seiring terjadinya pemekaran di daerah Sawit Seberang maka letak tanah seluas 6867 M2 yang Penggugat kuasai dan usahai dengan itikad baik sejak tahun 1986 (alinea 3 huruf E halaman 3 gugatan);-----

- 4) Bahwa tentang kepastian jumlah luas tanah yang diklaim Penggugat telah dikuasi dan diusahainya seluas 6867 M2 berbeda dengan jumlah luas ke 3 Sertipikat ha katas tanah yang menjadi Objek Sengketa seluas 7.218 M2 sehingga terjadi perbedaan/selisih luas tanah sejumlah 351 M2 oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum bila Gugatan dalam
Perkara...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dinyatakan kabur (*obscur libel*) atau tidak jelas dan tidak konkrit jumlah luas tanah yang menjadi Objek Sengketa dengan yang diklaim Penggugat telah dikuasai dan diusahai sejak tahun 1986, sehingga bila Gugatan Penggugat ini di terima atau dikabulkan akan mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan Putusan (Eksekusi);-----

Bahwa uraian yang dikemukakan pada Eksepsi Lainnya sangat beralasan dan berdasar Gugatan Penggugat mengandung cacat Formil Gugatan serta Gugatan disusun tidak sistematis dan konsisten mencampur baurkan antara penyerahan tanah dengan penguasaan dan pengusahaan tanah sebagai tanah Negara terhadap ke 3 bidang tanah bersertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 7 tanggal 24 Mei 2016, Oleh karenanya sangat berdasar hukum bila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;-----

II. TENTANG JAWABAN

A. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yaitu :-----

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016, Luas 1974 M2 atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA.;-----
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016, Luas 2961 M2 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna BA dan
Jumiati...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumiati S.;-----

- 3) Sertipikat Hak Milik No. 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016, Luas 2283 M2 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi.;-----

2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan atas dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit dan Penetapan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb yang berkaitan dengan penetapan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sarjuni dengan Almarhumah Marliyah yaitu:-----

- (1) SUWARNI binti SARJUNI, umur 73 tahun ;-----
(2) JUMIATI S binti SARJUNI, umur 65 tahun ;-----
(3) MURNIATI binti SARJUNI (Alm) ;-----
(4) SUTIAH, S.Pd Binti SARJUNI, umur 59 tahun ;-----
(5) LEO AHMARON EDI TARUNA, BA. Bin SARJUNI, umur 55 tahun ;-----
(6) WAGINA LISA, BA binti SARJUNI, umur 51 tahun;-----

3. Bahwa selain dari pada Surat Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015 sebagai dasar penerbitan ke 3 Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi Objek Sengketa a-quo adalah :-----

- 1) Surat Pernyataan kesaksian Warga Masyarakat/Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016;-----
2) Surat Pernyataan selaku ahli waris dan disaksikan oleh warga masyarakat tanggal 15 Juli 2016;-----

3).Surat...



3) Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2015 hal : Jawaban Somasi I dan II yang secara terang dan jelas terbaca pada tujuan surat (Kepada Yth) Sdr. Para Ahli Waris Pemilik Tanah Perguruan Taman Siswa Sawit Seberang dan seterusnya dan dinyatakan lagi pada uraian Nomor (1) surat.

4. Bahwa tidak beralasan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini disebabkan tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan dan tidak ada alas hak Penggugat dalam objek sengketa perkara ini dan oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum Gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dalam eksepsi Para Tergugat II Intervensi, kedudukan Azhar M, Drs sebagai Penggugat dapat mewakili Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang tetapi tidak menguraikan kedudukan atas jabatannya Pengurus Yayasan pendidikan berbadan hukum, sehingga tidak memiliki dasar hukum Pernyataan Penggugat "gugatan ini diajukan dengan memenuhi tenggang waktu yang diperkenankan peraturan perundangan". Bahwa oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang tidak memiliki dasar hukum mengajukan Gugatan keberatan atas terbitnya ke 3 Sertipikat Hak Milik atas tanah yaitu Sertipikat Nomor

5...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, dan Sertipikat Nomor 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 dengan tanpa alas hak dan hanya mengklaim telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa sejak tahun 1986 namun tidak ada surat sebagai dasar penguasaan dan pengusahaan atas bidang tanah Objek Sengketa tersebut;-----

2. Bahwa tidak benar Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang telah menguasai dan mengusahai bidang tanah objek sengketa ke 3 Sertipikat Hak Milik atas tanah yaitu Sertipikat Nomor 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016, dan Sertipikat Nomor 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 sejak Tahun 1986 dengan itikad baik tanpa ada gangguan dari pihak lain karena gangguan tersebut terjadi yaitu berupa perseteruan antara Pendiri dengan Majelis Cabang Taman Siswa Sawit Seberang mulai dari berdiri Tahun 1987 – 2015 sesuai dengan kronologis Perseteruan antara Pendiri dengan Majelis Cabang Taman Siswa Sawit Seberang mulai dari berdiri Tahun 1987 – 2015, tanggal 13 Oktober 2016;-----

3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi lah yang memiliki alas hak atas bidang tanah objek sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 614/MS/SK/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit dan hanya Para Tergugat II Intervensi yang diketahui oleh Warga/Tokoh Masyarakat Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang yang memiliki bidang tanah objek sengketa merupakan harta peninggalan Alm. Sarjuni dan Almarhumah

Marliyah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marliyah (orang tua Para Ahli Waris) dan Tokoh/Warga Masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang juga mengetahui Para Ahli Waris membangun beberapa bangunan ruang kelas diatasnya sesuai dengan Surat Pernyataan Kesaksian tanggal 15 Juli 2016;-----

4. Bahwa keberadaan Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang diatas bidang tanah objek sengketa warga/tokoh masyarakat Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang tidak mengetahui alas hak apayang digunakan oleh Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang berada diatas bidang tanah objek sengketa, tetapi yang diketahui masyarakat Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang adalah sama dengan isi Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2015 Hal : Jawaban Somasi I dan II adalah ahli waris yang tidak lain adalah Para Tergugat II Intervensi;-----

5. Bahwa selain daripada itu juga tidak beralasan Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan oleh :-----

- Bahwa Penggugat hanya seorang guru dan berdasarkan hirarkinya maupun struktur organisasi sekolah tidak secara langsung dapat bertindak untuk kepentingan sekolah Karena guru bukan hanya dirinya sendiri karena masih ada guru yang lain dan tidak menguraikan dan menjelaskan sebagai guru tetap di sekolah mana sedangkan kedudukan penggugat sebagai guru tidak secara konkret, otomatis dan langsung secara nyata merugikan kepentingannya dengan terbitnya Sertipikat hakatas tanah yang menjadi objek sengketa selain dari pada itu Penggugat sebagai guru secara hirarki dan struktur organisasi

Sekolah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tidak berkedudukan sebagai organ pengurus yayasan yang memiliki kewenangan bertindak didalam dan diluar Pengadilan;-----

- Bahwa demikian juga Penggugat tidak memiliki dasar hukum mengajukan gugatan dengan alasan karena tidak diikutsertakannya Jumiati binti Sarjuni sebagai ahli waris pemegang hak atas bidang tanah bersertifikat sebagai objek sengketa karena penggugatlah yang keliru dan salah membaca dan meneliti objek sengketa pada hal Jumiati binti Sarjuni adalah salah seorang pemegang hak bersama-sama dengan Leo Ahmaron Edi Taruna, BA bin Sarjuni (Tergugat II Intervensi 2) yaitu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 Desa/Kel Mekar Sawit bertanggal 24 Mei 2016. Semestinya Jumiati binti Sarjuni lah yang mengajukan gugatan dan menyatakan keberatannya.
- Bahwa tidak benar Jumiati binti Sarjuni tidak sebagai pemegang hak milik atas salah satu dari 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Nomor 6 Desa/Kel Mekar Sawit bertanggal 24 Mei 2016, karena Jumiati binti Sarjuni adalah sebagai pemegang hak milik bersama-sama dengan Leo Ahmaron Edi Taruna, BA bin Sarjuni(Tergugat II Intervensi 2) pada Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 Desa/Kel Mekar Sawit bertanggal 24 Mei 2016.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk memohon pembatalan Ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016, karena Penggugat tidak mempunyai alas hak dan
Kepentingan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum serta tidak jelas kedudukannya dalam perkara aquo serta tidak dapat menunjukkan menguraikan dan menjelaskan kerugian materi apa yang ditimbulkan karena penerbitan Ke 3 Sertifikat yang menjadi objek sengketa.;-----

6. Bahwa tidak ada kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena bukan kewenangannya memeriksa memutus dan menyelesaikannya sesuai dengan Pernyataannya mengenai telah terjadi pencoretan beberapa ruang kelas dengan cat pilok warna merah oleh Toni Sahuna, SE dan kawan-kawannya sebagaimana dalam gugatan halaman 2 alinea ke 3, karena perbuatan tersebut menurut Penggugat adalah perbuatan paksa secara melawan hukum, menurut Para Tergugat II Intervensi sebaiknya peristiwa hukum seperti ini diajukan sebagai tindak pidana atau sebagai perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri.;-----

7. Bahwa tidak ada dasar hukum Penggugat menyatakan haknya memiliki alas hak menguasai/menempati objek tanah terhadap Ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 karena berdasarkan pernyataan Penggugat pada huruf E alasan dan dasar hukum pembatalan/pencabutan Objek Sengketa alinea pertama halaman 3 menerima penyerahan 2 bidang tanah berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 28 Agustus 1986 dari Suwarni kepada Jumiaty seluas 2736 M2 yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang kemudian berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 28

Agustus...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 1986 dari Masman kepada Jumiaty tanpa ada alas haknya seluas 1200 M2 terletak di Pondok 13 Sawit Seberang (tidak termasuk objek sengketa), namun pada alinea ke 3 huruf E halaman 3 dengan alasan seiring terjadinya pemekaran di daerah Sawit Seberang penguasaan atas tanah bertambah menjadi seluas 6867 M2 (jumlah luas bidang tanah 3 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa) sehingga dengan demikian selisih seluas 4131 M2 alas hak penguasaan yang di klaim oleh Penggugat tidak berdasar dengan alasan sebagai tanah negara (alinea ke 2 huruf E halaman 3) yang telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sejak tahun 1986 karena pengertian tanah Negara berlaku terhadap seluruh tanah-tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah.;-----

8. Bahwa selain daripada uraian pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 huruf C Kepentingan Hukum Penggugat, tidak ada surat penyerahan tanah dari ahli waris maupun dari Jumiaty binti Sarjuni kepada Penggugat atau Pengurus Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang karena Surat Penyerahan tanah dari Suwarni kepada Jumiaty tanggal 28 Agustus 1986 bukanlah menyerahkan tanah dari Jumiaty kepada Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang, oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;-----

D. KEPUTUSAN TERGUGAT “KONKRET, INDIVIDUAL dan FINAL”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) UU RI No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh UU RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan...



Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

1. Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi pengertian Bersifat konkret adalah Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dapat ditentukan yang didasarkan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit dan Penetapan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb yang berkaitan dengan penetapan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sarjuni dengan Almarhumah Marliyah sehingga jelas bahwa penerbitan sertifikat dalam perkara ini bersifat konkret.;-----
2. Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi pengertian bersifat individual adalah Objek sengketa yang dicantumkan dan ditujukan oleh Tergugat I langsung kepada Para Tergugat II Intervensi dalam Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak menimbulkan kepentingan hukum bagi pihak ketiga, dalam perkara aquo pihak ketiga dimaksud adalah sesama ahli waris yang menyatakan keberatannya dan tidak ada dasar dan kepentingan hukum bagi Penggugat dan pengurus Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----
3. Bahwa menurut Para Tergugat II Intervensi pengertian Bersifat final

Adalah...



adalah Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan tidak lagi membutuhkan persetujuan dari Penggugat atau pengurus Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberangdan menimbulkan suatu hak atau kewajiban kepada Para Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa sangat berdasar dan beralasan gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

E. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN/PENCABUTAN

OBJEK SENGKETA

1. Bahwa tidak ada hubungan surat penyerahan tanah tanggal 28 Agustus 1986 dari Masman kepada Jumiati S binti Sarjuni selaku Ketua Perguruan dan Penanggung Jawab Taman Siswa Cabang Sawit Seberang karena bidang tanah objek sengketa ke 3 sertifikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 karena berada diluar objek sengketa;-----
2. Bahwa Jumiati S binti Sarjuni tidak atas sepengetahuan dantidak atas persetujuan Para Tergugat II Intervensi sebagai Ketua/Penanggung Jawab Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sehingga tidak beralasan kedudukan Jumiati S binti Sarjuni sebagai Ketua/Penanggung Jawab Taman Siswa Cabang Sawit Seberang memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat II Intervensi atas bidang tanah objek sengketa;-----
3. Bahwa surat penyerahan tanah dari Suwarni kepada Jumiati S binti Sarjuni sedang di proses di Pengadilan Tinggi Agama Medan dimana Putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Register
Perkara...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 1062/Pdt.G/2015/PA.Stb berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
- 2) Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sarjuni dengan Almarhumah Marliyah adalah :-----
 - (1) SUWARNI binti SARJUNI, umur 73 tahun ;-----
 - (2) JUMIATI S binti SARJUNI, umur 65 tahun ;-----
 - (3) MURNIATI binti SARJUNI (Alm) ;-----
 - (4) SUTIAH, S.Pd Binti SARJUNI, umur 59 tahun ;-----
 - (5) LEO AHMARON EDI TARUNA, BA Bin SARJUNI, umur 55 tahun ;-----
 - (6) WAGINA LISA, BA binti SARJUNI, umur 51 tahun;-----
- 3) Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).;-----
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat dimaksud tidak ada memiliki hubungan dengan keberadaan Penggugat atau Pengurus Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang berada di atas objek sengketa sehingga Para Tergugat II Intervensi dengan bebas dan penuh menentukan kehendak penguasaan dan pengusahaan terhadap objek sengketa;-----
5. Bahwa Penggugat yang menyatakan objek tanah dalam ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 khususnya Sertipikat Nomor 6 Desa/Kel Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 telah dikuasai dan diusahai sejak tahun 1986 adalah tidak benar dan tidak berdasar

Mengingat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat sebelum Tahun 1986 orang tua Para Tergugat II Intervensi telah menguasai dan menguasai bidang tanah objek sengketa sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit dan Penetapan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb yang berkaitan dengan penetapan ahli waris yang mustahak dari Almarhum Sarjuni dengan Almarhumah Marliyah serta Surat Pernyataan Kesaksian Warga/Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang tanggal 15 Juli 1016 dari Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2015 Hal : Jawaban Somasi I dan II.;-----

6. Bahwa keberatan dari Penggugat menggunakan alas hak yang menjadi dasar permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat adalah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit adalah Penggugat mengabaikan dan tidak konsisten dengan uraiannya terdahulu yang menyatakan telah mengakui bahwa tanah seluas 2736 M2 adalah sebagian dari bidang tanah objek sengketa penyerahan dari Suwarni kepada Jumiaty S binti Sarjuni sedangkan Suwarni dan Jumiaty S binti Sarjuni adalah ahli waris dari Alm. Sajuni sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Perkara No. 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb.;-----

7. Bahwa pernyataan Penggugat atau Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang telah menguasai bidang tanah objek sengketa seluas 6867 M2 sebagaimana yang terdapat dalam ke 3 Sertipikat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 sejak tahun 1986 adalah tidak benar karena tidak mungkin langsung ada sekolah sedangkan Penggugat mengakui penyerahan tanah baru terjadi pada tanggal 28 Agustus 1986 dan syarat untuk mengajukan izin mendirikan sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Seberang menggunakan surat penyerahan tanah dari Suwarni kepada Jumiati S binti Sarjuni, dan sudah menjadi rahasia umum untuk pengurusan izin mendirikan sekolah memerlukan waktu lebih kurang setahun sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan oleh Tokoh dan Warga Masyarakat Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016 dan Surat Pernyataan Kesaksian Warga Masyarakat/Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016;-----

8. Bahwa tidak benar Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang telah menguasai atau mengusahai bidang tanah ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 selama 30 tahun, hal ini didasarkan kepada :-----

a. Foto copy Surat Keputusan Pembimbing Taman Siswa Daerah SUBARIA No. 3337/Pds/BL/87-P tanggal 4 Agustus 1987 tentang Pensahan Majelis Persiapan Cabang Taman Siswa Sawit Seberang Kabupaten Langkat, menurut Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya dimaksudkan sebagai surat untuk
Pengurusan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan izin Pendirian Perguruan Taman Siswa Cabang

Sawit Seberang.;-----

- b. Surat Pernyataan Kesaksian warga masyarakat/tokoh masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016 dan Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan oleh masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016, menurut pendapat Para Tergugat II Intervensi bangunan ruang belajar dan kantor sebagai syarat untuk memberikan izin mendirikan Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang karena sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1994 bangunan ruang belajar dan kantor bukan ditujukan untuk digunakan oleh Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang tetapi oleh SMP, SMA, STM, SMEA Yayasan Pendidikan Masyarakat (YAPENMAS).;-----

9. Bahwa memperhatikan waktu terbitnya Surat Penyerahan Tanah dari Suwarni kepada Jumiaty tanggal 28 Agustus 1986 seluas 2.376 M2 (bukan 2.736 M2 seperti dalam gugatan) dengan Surat Keputusan Pembimbing Taman Siswa Daerah SUBARIA No. 3337/Pds/BL/87-P tanggal 4 Agustus 1987 tentang Pensahan Majelis Persiapan Cabang Taman Siswa Sawit Seberang Kabupaten Langkat, terlihat jelas ada mengandung kejanggalan yaitu Jumiaty menerima penyerahan tanah tanah dari Suwarni seluas 2.376 M2 bertindak selaku Penanggungjawab Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang tanggal 28 Agustus 1986 sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Pembimbing Taman Siswa Daerah SUBARIA No. 3337/Pds/BL/87-P tersebut Nyi Jumiaty di sahkan (diangkat) sebagai Ketua Majelis Cabang / Ketua Perguruan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Majelis Persiapan Taman Siswa Sawit Seberang Kabupaten Langkat tanggal 4 Agustus 1987, dalam hal ini berarti Jumiaty menerima penyerahan tanah dari Suwarni sebelum diangkat sebagai Ketua Majelis/Ketua Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang Kabupaten Langkat, ataupun Jumiaty bertindak tanpa didasarkan suatu Surat Kuasa dari Perguruan Taman Siswa baik dari Pembimbing Daerah SUBARIA maupun dari Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta;-----

10. Bahwa berhubung karena Jumiaty menerima penyerahan tanah dari Suwarni tanggal 28 Agustus 1986 seluas 2.376 M2 bertindak untuk kepentingan Perguruan Taman Siswa sebelum disahkan/diangkat sebagai Ketua Majelis Cabang/Ketua Perguruan Majelis Persiapan Cabang Taman Siswa Sawit Seberang Kabupaten Langkat atau tidak berdasarkan suatu Surat Kuasa dari Pembimbing Daerah Taman Siswa Daerah SUBARIA atau dari Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta berdasarkan hukum berakibat tidak sah atau tidak berkekuatan hukum penyerahan tanah dari Suwarni kepada Jumiaty tanggal 28 Agustus 1986 seluas 2.376 M2 yang dinyatakan Penggugat telah dikuasai atau diusahai Penggugat sejak Tahun 1986;-----

11. Bahwa tidak benar keberadaan Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang menguasai atau mengusahi objek Sengketa ketiga bidang tanah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 sejak Tahun 1986 tanpa

Ada...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada gangguan dari pihak lain khususnya dari Para Tergugat II Intervensi yaitu sesuai dengan Surat Perseteruan Antara Pendiri dengan Majelis Cabang Taman Siswa Sawit Seberang mulai berdiri dari Tahun 1987 – 2015 tanggal 13 Oktober 2016;-----

12. Bahwa untuk mendapatkan kepastian sejak kapan Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang berada diatas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 haruslah didasarkan kepada surat izin mendirikan Sekolah Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang dari instansi Pemerintah yang berwenang untuk itu sekaligus menunjuk dengan tegas bidang tanah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 adalah sebagai tempat/alamat Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang;-----

13. Bahwa tidak benar salah satu ahli waris yang tercantum namanya dalam objek sengketa tidak pernah menandatangani dan membuat surat apapun agar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/XI/2015 diterbitkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit karena Jumiaty S binti Sarjuni telah memberi surat kuasa kepada Leo Ahmaron Edi Taruna, BA binti Sarjuni (sebagai Tergugat II Intervensi 2) untuk menyelesaikan/menandatangani segala tindakan hukum yang menyangkut hak para ahli waris tentang urusan tanah waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat dengan Register Perkara Nomor 0020 / Pdt.P / 2015 / PA. Stb dan Akta

Keterangan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT, LYDIA LIM, SH., M.Kn di Stabat bernomor 01 tertanggal 21 September 2015, serta tidak benar Penggugat telah melaporkan dugaan perbuatan tindak Pidana atas pemalsuan tandatangan yang dimaksud oleh Penggugat karena tidak pernah ahli waris atau pihak lain dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan tidak ada bukti laporan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada Gugatannya halaman 4 paragraf 2.;-----

14. Bahwa bangunan yang menurut Penggugat telah ada berdiri sejak tahun 1986 diatas tanah sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 4 paragraf 3 adalah bangunan yang didirikan oleh ahli waris dalam perkara aquo adalah Para Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pernyataan Kesaksian Warga Masyarakat/Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016 sehingga Penggugat tidak memiliki dasar untuk menyatakan keberatan atas bangunan tersebut karena tidak ada hubungan hukum antara Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang dengan bangunan-bangunan dan ruang kelas belajar diatas tanah Ke 3 Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nom. 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 7 tanggal 24 Mei 2016;-----

15. Bahwa sebenarnya Penggugat lah yang tidak teliti dan tidak professional yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak professional dan tidak cermat menganalisa data yuridis diantaranya Tergugat tidak mencantumkan Jumiatl dalam objek sengketa, dimana sesuai

Dengan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Perkara Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb, selaku bagian dari ahli waris sah dari Alm. Sarjuni dimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah atas permohonan dari ahli waris Alm. Sarjuni terhadap tanah yang dianggap milik dari Alm. Sarjuni, jika demikian seharusnya nama Jumiati S binti Sarjuni harus tercantum dalam objek sengketa. Hal ini sangatlah janggal dan terkesan dipaksakan dalam menerbitkan objek sengketa;-----

16.Bahwa pernyataan Penggugat pada uraian No. 15 diatas adalah tidak benar karena Jumiati S binti Sarjuni juga sebagai salah satu pemegang hak dari salah satu Ke 3 Sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah No. 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah No. 7 tanggal 24 Mei 2016;-----

17.Bahwa uraian Penggugat pada alinea 5 dan halaman 4 dan 5 yang menyatakan bahwa penerbitan Ke 3 Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 5 tanggal 24 Mei 2016, Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6 tanggal 24 Mei 2016 dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 7 tanggal 24 Mei 2016 tidak pernah diumumkan adalah tidak benar karena telah dimuat pada Harian Mimbar Umum Tahun LXX No. 72 Edisi Jumat tanggal 5 Februari 2016 halaman 6 dan 7;-----

18.Bahwa pernyataan Penggugat yang pada pokoknya mengenai surat keterangan kepemilikan tanah Nomor 614/MS/SK/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit yang dijadikan dasar untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana pada halaman 5 alinea ke 2 surat gugatan tidak merupakan kewenangan Pengadilan

Tata...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara a-quo tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri karena keberatan Penggugat menyangkut terhadap kebenaran dan keabsahan atas bidang tanah merupakan hubungan hukum bidang keperdataan;-----

19. Bahwa tidak benar Jumiati S binti Sarjuni tidak sebagai pemegang hak atas tanah Sertipikat No.6, Desa/Kel Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 karena Jumiati S binti Sarjuni adalah sebagai Pemegang Hak Sertipikat No. 6, Desa/Kel Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 bersama dengan Leo Ahmaron Edi Taruna, BA bin Sarjuni(Tergugat II Intervensi 2) sebagaimana dalam GugatanPenggugat halaman 5 Alinea 5;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi sangat berdasar hukum bila gugatan dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat II Intervensi sangat berkepentingan dalam perkara ini untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak Para Tergugat II Intervensi. Untuk itu Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara aquo karena bertentangan dengan kompetensi absolut;-----

2. Mengabulkan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
4. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Tanah yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nomor :-----
 - 1) Sertipikat Nomor : 02.02.20.06.1.00005 tanggal 24 Mei 2016.;----
 - 2) Sertipikat Nomor : 02.02.20.06.1.00006 tanggal 24 Mei 2016.;----
 - 3) Sertipikat Nomor : 02.02.20.06.1.00007 tanggal 24 Mei 2016.;----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim tanggal **07 Nopember 2016**, Penggugat II Intervensi telah mengajukan Gugatannya tertanggal **14 November 2016**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **14 November 2016**, Nomor : **101 /G /2016/PTUN-MDN**, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA :

Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara/Tergugat yang menerbitkan berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA, ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati, S tanggal 05-09-2016 ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.283 M2...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.283 M2 atas nama atas nama Suwarni, Muhidin, ST,
Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi ;-----

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa kesemuanya Objek Sengketa tersebut diajukan oleh Penggugat pada tanggal 01 Agustus 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sedangkan kesemua Objek Perkara Terbit pada tanggal 24 Mei 2016 atau dengan kata lain diajukan sebelum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diterbitkannya Objek sengketa dimaksud, sehingga Gugatan yang diajukan memenuhi tenggang waktu yang diperkenankan Peraturan Perundangan maka secara formal Gugatan ini dapat diterima sesuai dengan Pasal 55 Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

C. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT II INTERVENSI

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang No.5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang Undang RI No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat II Intervensi telah dipanggil secara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehubungan dengan diajukan Gugatan dalam perkara Register Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN, mengenai Objek sengketa Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiaty, S.;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat II Intervensi wajar dan beralasan hukum, jika Penggugat II Intervensi memiliki kepentingan hukum bukan hanya terhadap Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taruna, BA, akan tetapi terhadap kesemua Objek Sengketa sehingga membuat Penggugat II Intervensi berkewajiban mengajukan Gugatan terhadap Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud agar terlindunginya Kepentingan Penggugat II Intervensi, Penggugat dan Kepentingan yang jauh lebih besar lagi (publik) dimana Penggugat mendapatkan haknya kembali sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta terlindunginya kegiatan belajar mengajar pada sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sehingga tidak merusak generasi penerus bangsa yang lahir dari dunia pendidikan yang merupakan bagian dari cita-cita bangsa ;-----

D. KEPUTUSAN TERGUGAT “KONKRET, INDIVIDUAL dan FINAL”.

Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat tentang Konkret Individual dan Final adalah benar dan berdasarkan Ketentuan Undang – Undang, sehingga Pengajuan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sah dan beralasan hukum;-----

E. ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN/PENCABUTAN OBJEK SENGKETA.

Bahwa pada Tahun 1986 Penggugat ada menerima penyerahan dua bidang tanah berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 28 Agustus 1986, dari Suwarni kepada Penggugat II Intervensi selaku Ketua Perguruan / Penanggung Jawab Taman Siswa, tanpa ada alas hak seluas 2736 M2, yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Madrus : 36 M;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Masman : 66 M;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nadim : 36 M;-----

-Sebelah...



- Sebelah Barat berbatas dengan Masman : 66 M;-----

Dan berdasarkan surat penyerahan tanah 28 Agustus 1986, dari Masman kepada Jumiaty selaku Ketua Perguruan /Penanggung Jawab Taman Siswa, tanpa ada alas hak nya seluas 1200 M2, yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatas dengan Madrus : 20 M;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Masman : 60 M;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nadim : 20 M;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarni: 60 M;-----

Yang kedua nya penyerahan tersebut diperuntukkan untuk Pembangunan Perguruan Taman Siswa, dan selain itu Penggugat juga sebelumnya juga telah menguasai dan mengelola tanah seluas 2931M2 yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang, sehingga Penggugat sejak Tahun 1986 dengan itikat baik telah menguasai dan menugusahi tanah seluas 6867M2 tanpa ada gangguan dari pihak lain;-----

Bahwa Penggugat II Intervensi dengan Sdri. Suwarni ada hubungan saudara dimana Sdri. Suwarni merupakan Kakak Kandung Penggugat II Intervensi ;-----

Bahwa Penggugat II Intervensi sangat keberatan dengan terbitnya Objek Sengketa yang dasar hak untuk menerbitkan Objek Sengketa tersebut dengan cara mengklaim jika Objek Sengketa merupakan tanah dari Alm. Sarjuni/orang tua Penggugat II Intervensi, dimana jika dicermati tidak ada satu bukti surat pun tentang Kepemilikan Alm. Sarjuni yang diklaim telah mengusahai Objek Sengketa dari Tahun 1960, dan sangat jelas yang memberikan tanah kepada Penggugat adalah Sdri. Suwarni atas tanah milik sendiri sesuai dengan Surat Keterangan Nomor:

350/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350/100/SW.S/IX/1986, tanggal 15 Juli 1986 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sawit Seberang bernama NGADIRIN;-----

Bahwa selain itu tanda tangan Penggugat II Intervensi diduga telah dipalsukan guna membuat Surat Keterangan tanah yang akan digunakan sebagai dasar untuk memohonkan penerbitan hak kepada Tergugat atas Objek Sengketa dan hal ini telah Penggugat II Intervensi laporkan ke Poldasu dan masih dialami oleh pihak terkait;-----

Bahwa benar yang disebutkan oleh Penggugat jika dalam dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah diantaranya telah melanggar pasal 24 ayat 1 yang menyebutkan untuk keperluan Pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, Pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membenahinya dan ;-----

Ayat 2 menyebutkan dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon Pendaftaran dan pendahulunya dengan syarat:-----

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itiket baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta
diperkuat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.;-----

- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagai mana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Dan pasal 1 ayat 6 6 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan data fisik adalah keterangan mengenai letak , batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun, yang didaftar termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya”;-----

Bahwa jika merujuk pada Ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 dan pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sangat jelas menunjukkan Tergugat tidak cermat, hati-hati dan Professional dalam mengumpulkan dan memperoleh data baik surat atau fisik tentang Objek Sengketa, dimana selain Tergugat hanya berpatokan pada Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, terbitkan oleh Kepala Desa Mekar Sawit, dan Penggugat II Intervensi yang tidak pernah dilibatkan untuk menunjukkan batas-batas tanah Objek Sengketa khususnya Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati S, padahal didalam Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat disebutkan Penunjukkan batas ditunjuk oleh Pemohon dalam hal ini Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati S, dan Penggugat II Intervensi juga tidak tahu tentang Pengumuman terhadap Objek Sengketa, sehingga jelas menunjukkan secara hukum jika Tergugat tidak cermat, hati-hati terbuka dan Profesional dalam mengumpulkan dan memperoleh...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh data baik surat atau fisik tentang Objek Sengketa ; -----

Bahwa jika dicermati Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati S, padahal didalam Sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat disebutkan Penunjukan batas ditunjuk oleh Pemohon dalam hal ini Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati S, yang diterbitkan Tergugat pada keteranagn/tulisan yang tertulis dalam Objek Sengketa tersebut yaitu pada tulisan Akte Pendirian, Konvensi Pemecahan/Pemisahan /Penggabunagn bidang tidak dicoret seperti Objek Sengketa lainnya dan Sertipikat Hak Milik pada umumnya hal ini menunjukkan jika tergugat tidak cermat dan hati hati yang mengakibatkan Objek Sengketa tersebut cacat formal sehingga patut dan beralasan hukum untuk dibatalkan;-----

Bahwa selain itu jika dicermati Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, yang dikeluarkan kepala Desa Mekar Sawit yang dijadikan dasar Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa, hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja tanpa ada alas hak dasar dan pendukung lainnya, padahal kenyataan fisiknya Objek Sengketa tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan itikad baik sejak Tahun 1986 yaitu lebih kurang selama 30 tahun, sehingga sangat janggal dan sangat mengherankan jika Tergugat tidak mengetahui hal itu, dimana selain sekolah tersebut sangat dikenal masyarakat baik ditingkat Kecamatan, desa bahkan diluar daerah dan sangat mudah untuk mengakses atau mengetahuinya/sudah terkenal, sekolah dimaksud juga telah banyak melahirkan alumni yang jumlah hingga saat ini mencapai ribuan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuan alumni yang terdiri dari SMP, SMA, SMK ;-----

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, secara nyata dan jelas dalam penerbitannya bertentangan dengan peraturan –peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;-----

Bahwa benar dalil yang didalilkan oleh Penggugat, selain melanggar Peraturan yang telah disebutkan diatas dalam Penerbitan Objek Sengketa dimaksud Tergugat juga telah melanggar asas pemerintahan umum yang baik diantaranya sebagai berikut:-----

a. Asas kecermatan dan kehati-hatian

- Bahwa asas kecermatan dan kehati-hatian adalah asas yang mewajibkan segala Keputusan yang diambil harus dipersiapkan dengan hati-hati dan diambil secara cermat, sedangkan Tergugat tidak cermat dalam mengumpulkan data fisik dan data surat lainnya yang terkait dengan Objek Sengketa, dimana dasar data yang digunakan Tergugat yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015, tidak disertai dengan adanya alas hak dasar/lainnya dan proses terbitnya surat tersebut diduga telah melanggar ketentuan hukum pidana, sebab Penggugat II Intervensi tidak pernah menandatangani untuk Permohonan / surat tersebut ; -----
- Bahwa selain itu didalam Objek Sengketa dijelaskan jika keadaan tanah Objek Sengketa adalah sebidang tanah Pertanian, padahal...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal fakta dilapangan yang sebenarnya diatas Objek Sengketa terdapat Sekolah yang berdiri sejak Tahun 1986, hal ini nyata dan jelas menunjukkan Tergugat tidak cermat dan hati-hati dalam mengumpulkan data-data baik surat atau fisik dan secara nyata juga menunjukkan Tergugat tidak pernah kelapangan untuk melakukan pengecekan/pengukuran sebelum diterbitkannya Objek Sengketa ;-----

b. Asas keterbukaan

- Bahwa asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara, sedangkan dalam Penerbitan Objek Sengketa, Tergugat tidak terbuka dalam menyampaikan atau menggali informasi terhadap Objek Sengketa, hal ini dapat dilihat dimana Tergugat sama sekali tidak menggali dan memberikan informasi mengenai keadaan sebenarnya Objek Sengketa, dimana secara fakta diatas Objek Sengketa ada berdiri Sekolah Sejak Tahun 1986 dan Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui atau menerima surat berkenaan dengan proses Penerbitan Objek Sengketa tersebut baik tentang adanya pengukuran, klarifikasi saat cek lapangan, Pengumuman tentang adanya hak pihak lain yang merasa keberatan atau tidak padahal Penggugat II Intervensi tercantum namanya dalam keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

c. Asas...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan Kesejahteraan Umum dengan cara Aspiratif, Akomodatif dan Selektif, dimana dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan kegelisahaan, ketidaknyamanan baik murid, guru, serta kemarahan masyarakat, dan telah pula membuat yang namanya di dalam Objek Sengketa tersebut melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggembok sekolah sehingga menghalangi kegiatan belajar mengajar, dimana dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut juga dapat menimbulkan kehilangan manfaat dari Sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Sebrang untuk umum, diantaranya guru-guru tidak dapat mengajar dan kehilangan pendapatan, anak-anak diwilayah tersebut dapat kehilangan hak untuk mendapat pendidikan dan lain sebagainya ;-----

d. Asas Profesionalitas

- Bahwa asas ini adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak memperhatikan fakta keadaan dilapangan, apakah ada pihak lain atau tidak didalam Objek Sengketa, faktanya dilapangan Objek Sengketa dimaksud telah diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dengan berdirinya sekolah sejak tahun 1986 hingga saat ini, hal ini menunjukkan jika Tergugat tidak profesional dan ahli dalam menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan undang-undang ;-----

Undang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, secara nyata dan jelas dalam penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan alasan hukum yang telah diuraikan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, S.Pd dan Wagina Lisa, BA, ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiati, S ;-----

3.Sertipikat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi ;-----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.5, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA, ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.6, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.961 M2, atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dan Jumiat, S.; -----

3. Sertipikat Hak Milik No.7, Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **21 Nopember 2016** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

III. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Hak Penggugat Telah Mengajukan Tuntutan / Gugatan :

i.Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi yang menyatakan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi, namun Penggugat II Intervensi tidak merinci antara hubungan hukum dan lahirnya hak atas tanah Objek Sengketa dari Penggugat II Intervensi serta dasar hukum antara tanah Objek Sengketa dengan Penggugat II Intervensi, akan tetapi menuntut untuk dibatalkan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

ii. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi yang menyatakan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² telah merugikan kepentingan Penggugat II Intervensi adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;-----

iii. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² Sertipikat tersebut di terbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, BAB IV PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pasal 13 (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. :

1.Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dapat dijelaskan disini Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang yang dilaksanakan pada saat itu melalui kegiatan rutin, yang dimana Sutiah, Spd dkk, mengajukan Permohonan tanggal 20 Nopember 2015 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dengan melampirkan data- data sebagai berikut :-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Sutiah, SPd;--

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an.WaginaLisa,BA;

- Foto copi Penetapan No. 002/Pdt.P/2015/PA. Stb, tanggal 26 Agustus 2015;-----

- Foto copi Akta Keterangan Pemilikan Nomor : 01, tgl. 21 September 2015 yang dibuat oleh LYDIA LIM, SH,M.Kn Notaris & PPAT;-----

- Foto copi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tgl. 16 Nopember 2015;-----

- Foto copi Surat Keterangan Tanah No. 816/ MS/SK/XI/ 2015, tgl. 18 Nopember 2015;-----

Setelah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku baru Permohonan tersebut diproses untuk diukur dan dari hasil ukurnya dibuatkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 3759/ 2015, tanggal 04-12-2015 atas nama Sutiah, SPd. Dkk dengan luasan 1.974 M², kemudian selanjutnya karena sehubungan dengan bukti kepemilikan yang dilampirkan dianggap masih punya kelemahan maka atas dasar kurangnya keyakinan dari Panitia "A", terhadap berkas yang dimohonkan, maka sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan perintah agar diumumkan kekhlayak ramai tentang adanya permohonan pensertipikatan atas nama Sutiah, Spd., dkk sesuai (**Pasal 26 (1, 3) PP No. 24 Tahun 1997**, melalui media masa setempat / Harian Mimbar Umum dengan No. 500/ 182/ Peng/ V 2016, tanggal 21 Januari 2016, selama 60 (enam puluh) hari;-----

Setelah berakhirnya waktu 60 (enam puluh) hari waktu pengumuman, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 136/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sutiah, Spd dkk, tanggal 13 Mei 2016;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut barulah kemudian didaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 136/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Sutiah, Spd dkk, tanggal 13 Mei 2016 untuk proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----

Kemudian...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian proses dilanjutkan ke Pendaftaran Tanah dengan dimasukkan ke Daftar Isian 307 tanggal 24-05-2016, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atas nama **Sutiah, SPd.dkk;**-----

b. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang yang dilaksanakan pada saat itu melalui kegiatan rutin, yang dimana Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dkk, mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dengan melampirkan data- data sebagai berikut :-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Leo Ahmaron Edi Taruna, BA.;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jumiati S;-----
- Foto copi Penetapan No. 002/Pdt.P/2015/PA.Stb, tanggal 26 Agustus 2015;-----
- Foto copi Akta Keterangan Pemilikan Nomor : 01, tgl. 21 September 2015 yang dibuat oleh LYDIA LIM, SH,M.Kn Notaris & PPAT;-----
- Foto copi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tgl. 16 Nopember 2015;-----
- Foto copi Surat Keterangan Tanah No. 817/ MS/SK/XI/ 2015, tgl. 18 Nopember 2015;-----
- Foto copi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tgl. 17

Nopember...



Nopember 2015;-----

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Peratutan Perundangan yang berlaku baru Permohonan tersebut diproses untuk diukur dan dari hasil ukurnya dibuatkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 3758/2015, tanggal 04-12-2015 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA. Dkk dengan luasan 2.961 M², kemudian selanjutnya karena sehubungan dengan bukti kepemilikan yang dilampirkan dianggap masih punya kelemahan. Maka atas dasar kurangnya keyakinan dari panitia "A", terhadap berkas yang dimohonkan, maka sebelum Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan Perintah agar diumumkan kekhalk ramai tentang adanya Permohonan Pensertipikatan atas nama Sutiah, Spd., dkk sesuai (**Pasal 26 (1, 3) PP No. 24 Tahun 1997**, melalui Media Masa Setempat / Harian Mimbar Umum dengan No. 500/ 186/ Peng/ I/ 2016, tanggal 21 Januari 2016, an. Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dkk selama 60 (enam puluh) hari;-----

Setelah berakhirnya waktu 60 (enam puluh) hari waktu Pengumuman, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 135/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dkk, tanggal 13 Mei 2016;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut barulah kemudian didaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 135/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dkk,

Tanggal...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2016 untuk proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik;---

Kemudian proses dilanjutkan ke Pendaftaran Tanah dengan dimasukkan ke Daftaran Isian 307 tanggal 24-05-2016, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA. Dkk;-----

c. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 7/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang yang dilaksanakan pada saat itu melalui kegiatan rutin, yang dimana Suwarni dkk, mengajukan Permohonan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, dengan melampirkan data- data sebagai berikut :-----

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Suwarni;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhidin, ST;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mujamil;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Mafrudin;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nurhayani;-----
- Foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Muhammad Wahyudi;-----
- Foto copi Penetapan No. 002/Pdt.P/2015/PA.Stb, tanggal 26 Agustus 2015;-----
- Foto copi Akta Keterangan Pemilikan No. 01, tgl. 21 September 2015 yang dibuat oleh LYDIA LIM, SH,M.Kn Notaris &

PPAT...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT;-----

- Foto copi Surat Pernyataan Pembagian Tanah Waris, tgl. 16
Nopember 2015;-----
- Foto copi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tgl. 17
Nopember 2015;-----
- Foto copi Surat Keterangan Tanah No. 815/ MS/SK/XI/ 2015,
tgl. 18 Nopember 2015;-----

Setelah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku baru Permohonan tersebut diproses untuk diukur dan dari hasil ukurnya dibuatkan Peta Bidang Tanah No. PBT : 3757/ 2015, tanggal 04-12-2015 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA. Dkk dengan luasan 2.283 M², kemudian selanjutnya karena sehubungan dengan bukti kepemilikan yang dilampirkan dianggap masih punya kelemahan maka atas dasar kurangnya keyakinan dari Panitia "A", terhadap berkas yang dimohonkan, maka sebelum penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat memberikan perintah agar diumumkan ke khalayak ramai tentang adanya Permohonan Pensertipikatan atas nama Sutiah, Spd., dkk. sesuai (**Pasal 26 (1, 3) PP No. 24 Tahun 1997**, melalui Media Masa Setempat / Harian Mimbar Umum dengan No. 500/ 184/ Peng/ I/ 2016, tanggal 21 Januari 2016, an. Suwarni dkk selama 60 (enam puluh) hari;-----

Setelah berakhirnya waktu 60 (enam puluh) hari waktu Pengumuman, maka proses dilanjutkan dengan menerbitkan Surat

Keputusan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 137/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suwarni dkk, tanggal 13 Mei 2016;-----

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut barulah kemudian didaftarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat No. 137/ HM/ BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Suwarni dkk, tanggal 13 Mei 2016 untuk proses penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----

Kemudian proses dilanjutkan ke Pendaftaran Tanah dengan dimasukkan ke Daftar Isian 307 tanggal 24-05-2016, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat atas nama Suwarni, dkk.;-----

2. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², telah diterbitkan secara sah yang telah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur menurut ketentuan yang berlaku dan tidak ada merugikan kepentingan pihak lain;-----

B. Tentang Kompetensi absolut :

- i. Bahwa sebagaimana dikatakan pada poin C. Kepentingan Penggugat II Intervensi menyatakan berkewajiban mengajukan gugatan terhadap tergugat atas terbitnya seluruh Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M²;-----

- ii. Bahwa jika dicermati apa yang dinyatakan Kepentingan Penggugat II

Intervensi...



Intervensi pada poin tersebut, seperti halnya Penggugat II Intervensi tidak mengerti apa yang digugatnya kepada Tergugat, dimana dapat kita ketahui/ cermati secara gamblang Penggugat II Intervensi salah satu sebagai Pemohon dalam rangka Penerbitan Sertipikat tersebut dan jelas nama Penggugat II Intervensi tertera didalam Sertipikat Hak Milik No. 6;-----

- iii. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat II Intervensi sebagaimana pada poin C. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT II INTERVENSI pada Gugatan Penggugat II Intervensi tidak berdasar/ keliru;-----
- iv. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi dalam Gugatannya secara substansi adalah mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, maka jelas pula adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat II Intervensi, bukanlah sengketa yang berkenaan dengan Keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- v. Bahwa oleh karena substansi dari Gugatan yang diajukan Penggugat II Intervensi bukan sengketa yang berkenaan dengan Keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka jelas pula adanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan Penggugat II Intervensi ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat II Intervensi, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;-----

b. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keseluruhan yang tercantum dalam eksepsi tersebut di atas secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;-----
- c. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², bahwa terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas telah memenuhi persyaratan dan prosedur menurut ketentuan yang berlaku;-----
- d. Bahwa dalil Penggugat II Intervensi tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak cermat, dengan ini Tergugat mengajukan bantahan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M² atas nama SUTIAH, SPd dan WAGINA LISA, BA., Sertipikat Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA dan JUMIATI S dan Sertipikat Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M² atas nama SUWARNI, MUHIDIN, ST., MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI., terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, oleh karenanya masing-masing Sertipikat Hak Milik tersebut telah mengandung kepastian hukum;-----

Bahwa demikian juga halnya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar

Sawit...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², Desa Mekar Sawit tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Tergugat sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², Desa Mekar Sawit diterbitkan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku;-----

Bahwa secara yuridis dan fisik tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 05/ Desa Mekar Sawit seluas 1.974 M², Hak Milik No. 06/ Desa Mekar Sawit seluas 2.961 M² dan Hak Milik No. 07/ Desa Mekar Sawit seluas 2.283 M², yang terletak di Desa Mekar Sawit dikuasai oleh pemegang hak masing-masing;-----

Bahwa Penggugat II intervensi merupakan salah satu pemilik yang namanya tertera dalam Sertipikat;-----

Bahwa Tergugat telah memenuhi Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni “ azas bertindak cermat, asas kepastian hukum “ sesuai Undang-undang No. 28 Tahun 1999, Bab III, Pasal 3 Asas-asas Umum Penyelenggara Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memutus perkara a-quo dengan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. DALAM EKSEPSI

a. Menerima eksepsi Tergugat ;-----

b. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasar hukum;--

c.Menyatakan...



c. Menyatakan gugatan Penggugat II Intervensi tidak dapat diterima;---

2. **DALAM POKOK PERKARA**

a. Menolak gugatan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

b. Menghukum Penggugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat II Intervensi tersebut, **Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **21 Nopember 2016** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi tetap pada dalil-dalil bantahan sebagaimana dikemukakan dan diuraikan baik pada Jawaban dan Eksepsi maupun Duplik Para Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan dan Replik Penggugat dan secara tatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Para Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi;-----

2. Bahwa setelah membaca, menyimak dan menganalisa seluruh isi uraian Gugatan Penggugat II Intervensi pada pokoknya seluruhnya mengulangi lagi uraian pada Gugatan dan Replik Penggugat, sehingga menurut hemat Para Tergugat II Intervensi terhadap dalil-dalil bantahan Para Tergugat II Intervensi dalam jawaban dan eksepsi serta dupliknya terhadap gugatan dan Replik Penggugat dipandang tidak perlu diuraikan kembali dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi;-----

3. Bahwa adapun materi uraian gugatan Penggugat II Intervensi yang dipandang tidak perlu untuk diajukan bantahan adalah A. Tentang Objek Sengketa, dan B. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan tidak diuraikan karena telah diuraikan dalam Jawaban dan

Eksepsi...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi serta Duplik Para Tergugat II Intervensi sedangkan uraian pada huruf C. Tentang Kepentingan Hukum Penggugat II Intervensi dipandang perlu untuk diajukan bantahan;-----

4. Bahwa Para Tergugat II Intervensi berpendapat hal yang tidak pantas dan patut serta terlihat jelas ada niat buruk (etikad buruk) dari Penggugat II Intervensi terhadap permohonan meminta pembatalan terhadap Ke 3 (tiga) Sertipikat Hak Milik atas tanah yaitu Sertipikat Nomor 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA., Sertipikat Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna BA dan Jumiaty S, dan Sertipikat Nomor 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi antara lain :-----

1) Bahwa perolehan hak mewarisi bagi Penggugat II Intervensi (Jumiaty) telah sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor 0020/Pdt.P/2015/ PA.Stb tanggal 23 Juni 2016 pada Amar Putusannya Nomor 3 (tiga) bidang tanah seluas 2.376 M2 yang merupakan sebahagian dari bidang tanah ketiga Objek Sengketa adalah tanah warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Sarjuni bin Sanmupit yang tidak lain adalah orang tua Penggugat II Intervensi dan Para Tergugat II Intervensi;-----

2) Bahwa Penggugat II Intervensi bertindak tidak pantas dan patut memohon dibatalkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna BA dan Jumiaty S, pada hal Penggugat II Intervensi (Jumiaty) bersama Leo Ahmaron Edi Taruna BA sebagai pemegang hak nya. Tidak dapat diterima oleh akal sehat Penggugat

II...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi menyatakan menimbulkan kerugian bagi dirinya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna BA dan Jumiaty S, pada hal jelas-jelas menimbulkan hak kebendaan yang bernilai uang (hak kekayaan) bagi dirinya Penggugat II Intervensi;-----

3) Bahwa Penggugat II Intervensi juga bertindak tidak pantas dan tidak patut dan merugikan saudara-saudaranya (ahli waris lainnya) memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Sutiah, Spd dan Wagina Lisa, BA. dan Sertipikat Nomor 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi dengan mengklaim seluruh bidang tanah Ketiga Sertipikat Hak Milik atas tanah telah diserahkan dan dikuasai oleh Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sejak Tahun 1986 dan bukan merupakan bidang tanah peninggalan Almarhum Sarjuni bin Sanmupit tetapi adalah tanah Suwarni yang diserahkan kepada Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang;-----

4) Bahwa Suwarni (Tergugat II Intervensi 3) telah membantah penyerahan bidang tanah dari Objek Sengketa kepada Penggugat II Intervensi (Jumiaty) ataupun kepada Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sebagaimana diuraikan pada halaman 7, 8 dan 9 Jawaban Termohon I dalam Konvensi Nomor 1 s/d 11 Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1062/Pdt.G/2015/PA.Stb tanggal 23 Juni 2016 yang telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 20 Oktober 2016 Nomor

73...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73/Pdt.G/2016/PTA.Mdn;-----

- 5) Bahwa Penggugat II Intervensi bertindak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam Gugatannya telah menyerahkan seluruh bidang tanah ketiga Sertipikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa kepada Perguruan Taman Siswa Cabang Sawit Seberang pada hal Objek Sengketa adalah harta bersama ahli waris Almarhum Sarjuni bin Sanmupit tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya (Para Tergugat II Intervensi) dan tanpa ada bukti baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada Kepentingan Hukum Penggugat II Intervensi ini, Penggugat II Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a-quo dan sangat berdasar hukum bila Gugatan Penggugat II Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

- D. Tidak diuraikan lagi bantahan, karena telah diuraikan dalam Jawaban dan Eksepsi serta Duplik Para Tergugat II Intervensi;-----

- E. Alasan dan asar Hukum Pembatalan/Pencabutan Objek Sengketa.

1. Bahwa sebagian besar dari alasan dan dasar hukum pembatalan/pencabutan Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat II Intervensi telah diuraikan bantahannya oleh Para Tergugat II Intervensi dalam Jawaban dan Eksepsi serta Duplik Para Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan dan Replik Penggugat;-----
2. Bahwa pernyataan Penggugat II Intervensi pada alinea kedua halaman 3 Gugatan Penggugat II Intervensi yang pada pokoknya menguraikan jika dicermati tidak ada satu bukti surat pun dari Tahun

1960...



1960, dan sangat jelas yang memberikan tanah kepada Penggugat adalah Sdri. Suwarni atas tanah milik sendiri sesuai dengan Surat Keterangan No. 350/100/SW.S/IX/1986 tanggal 15 Juli 1986 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sawit Seberang bernama Ngadirin;-----

3. Bahwa Surat Keterangan No. 350/100/SW.S/IX/1986 tanggal 15 Juli 1986 sangat diragukan kebenarannya/keabsahannya dan patut diduga sebagai surat palsu, keadaan ini didasarkan kepada :-----

a. Sdri. Suwarni sebagai Tergugat II Intervensi 3 tidak memiliki bidang tanah Objek Sengketa sebagaimana keterangannya pada halaman 7, 8, dan 9 Jawaban Termohon I dalam Konvensi No. 1 s/d 11 (Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 1062/Pdt.G/2015 tanggal 23 Juni 2016);-----

b. Sdri. Suwarni sebagai Tergugat II Intervensi 3 tidak pernah mengurus, melihat, memegang, dan menggunakan Surat Keterangan Nomor 350/100/SW.S/IX/1986 tanggal 15 Juli 1986.;

c. Penggugat juga tidak pernah menguraikan dan menggunakan dalil-dalil atau dasar-dasar Gugatan maupun Repliknya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 350/100/SW.S/IX/1986 tanggal 15 Juli 1986;-----

d. Bahwa tidak jelas dan tertentu letaknya serta batas-batasnya Surat Keterangan Nomor : 350/100/SW.S/1986, tanggal 15 Juli 1986;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat dan Gugatan Penggugat II Intervensi semakin tidak pasti dan tidak jelas serta kabur apa yang menjadi Dasar Alas Hak memohon pembatalan ketiga Sertipikat Hak Milik atas tanah Objek Sengketa yaitu :-----

a.Surat...



- a. Surat Penyerahan Tanah tanggal 28 Agustus 1986 dari Suwarni kepada Penggugat II Intervensi (Jumiati) seluas 2736 M2 sudah dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 1062/Pdt.G/2015/ PA.Stb. tanggal 23 Juni 2016 yang telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 20 Oktober 2016 Nomor: 73/Pdt.G/2016/PTA.Mdn;-----
- b. Surat Penyerahan Tanah tanggal 28 Agustus 1986 dari Masman kepada Penggugat II Intervensi (Jumiati) seluas 1200 M2 tidak termasuk bagian dari Objek Sengketa ketiga Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 5, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Sutiah, Spd. dan Wagina Lisa, BA., Sertipikat Nomor : 6, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna BA dan Jumiati S., dan Sertipikat Nomor : 7, Desa/Kel. Mekar Sawit tanggal 24 Mei 2016 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi;-----
- c. Penggugat juga sebelumnya telah menguasai dan mengelola tanah seluas 2931 M2 yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang, tidak jelas batas-batasnya dan tidak pasti bentuk dan sifat penguasaannya serta pengelolaannya, karena diatas bidang tanah Objek Sengketa berdiri bangunan yang dibuat atau didirikan oleh Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 beserta dengan pendiri lainnya;-----
- d. Surat Keterangan Nomor :350/100/SW.S/IX/1986, tanggal 15 Juli 1986 seluas 2931 M2 yang menerangkan pemberian tanah kepada Penggugat adalah Sdri.Suwarni atas tanah milik sendiri
- Uraian...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uraian bantahan Para Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, terdapat pada Nomor 3 [a, b, c, dan d] huruf E alasan dan dasar hukum Pembatalan/Pencabutan Objek Sengketa dalam Jawaban ini);---

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 03 Oktober 2016 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 31 Oktober 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi tidak mengajukan Replik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 10 Oktober 2016, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 07 Nopember 2016, untuk mempersingkat Putusan, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, lalu Bukti-Bukti tersebut di beri tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 27 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Desa / Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 04/Mekar Sawit/2016, tgl. 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, SPd dan Wagina Lisa, BA, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 1)** ;-----
2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05 / Mekar Sawit...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit/2016, tgl. 03-02-2016, Luas 2.961 M2 atas nama Leo Ahmaron
Edi Taruna, BA, Sutiah, SPd dan Wagina Lisa, BA, telah diberi
meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 2)** ;-----

3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 7 Desa/ Kel. Mekar Sawit,
bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 06/Mekar Sawit/2016, tgl. 03-
02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil,
Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi telah diberi meterai
cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 3)** ;-----
4. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik sebidang Tanah telah
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 4)** ;-----
5. Foto Copy Surat Edaran telah diberi meterai cukup dan
telah dinazegelen **(Bukti P - 5)** ;-----
6. Foto Copy Akta No. 34 tentang Pendirian Yayasan Persatuan
Perguruan Taman Siswa telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen **(Bukti P - 6)** ;-----
7. Foto Copy Surat Pemblokiran Sebidang Tanah telah diberi meterai
cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 7)** ;-----
8. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 350/100/SW.S/IX/1986, tanggal
15 Juli 1986 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti
P - 8)** ;-----
9. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah Suwarni kepada Jumiati selaku
Penanggung Jawab Perguruan Taman Siswa, tanggal 28 Agustus
1986, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 9)** ;--
10. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah Masman kepada Jumiati selaku

Penanggung...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab Perguruan Taman Siswa, tanggal 28 Agustus 1986, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 10)** ;-----

11. Foto Copy Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: LP/940/VII/2016/SPKT II, tanggal 20 Juli 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 11)** ;-----

12. Foto Copy Pencoretan dan Penggembokan Sekolah Taman Siswa, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 12)** ;-----

13. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: KPU.136/MACAB-5/SES-SP/2015 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 13)** ;-----

14. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 800/3731.II/20162015 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 14)** ;-----

15. Foto Copy Buku tamu tanggal 28 Agustus 2016, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 15)** ;-----

16. Foto Copy Somasi, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 16)** ;-----

17. Foto Copy Fakta Warisan yang diterbitkan Kepala Desa Mekar Sawit, tanggal 15 Juli 1986, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 17)** ;-----

18. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 350/100/SW.S/IX/1986, tanggal 15 Juli 1986 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 18)** ;-----

19. Foto Copy Surat Pemberitahuan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 19)** ;-----

20. Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto Copy Pemberitahuan Koran Waspada, Edisi 19 Januari 2015
telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P – 20)**;-----
21. Foto Copy Surat Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nadzir tanggal 12
Agustus telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P
– 21)**;-----
22. Foto Copy Surat Kepala Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara
No. 970/105/A.1987, tentang Pendirian Sekolah, telah diberi materai
cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 22)** ;-----
23. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara No.
917/105/A.1987, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen
(Bukti P – 23);-----
24. Foto Copy Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sumatera Utara Kabupaten Langkat No. 281 105. 3 /A.87
tentang NSS SMP/SMA Taman Siswa Sawit Seberang , telah diberi
materai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 24)** ;-----
25. Foto Copy Surat Pelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi
Nomor: 592.2-69/SPPH/SWS/2010, tanggal 13 Oktober 2010, telah
diberi materai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P – 25)**;-----
26. Foto Copy Surat Pernyataan Misem telah diberi materai cukup dan
telah dinazegelen **(Bukti P – 26)**;-----
27. Foto Copy Surat Keterangan Tanah, tanggal 9 Januari 2002, telah
diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P - 27)** ;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Kuasa Penggugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, lalu bukti-bukti tersebut di beri tanda Bukti P II Int. -1 sampai dengan Bukti P II Int. - 7 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 5 Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 04/Mekar Sawit/2016, tgl. 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama Sutiah, SPd. dan Wagina Lisa, BA, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P II Int. - 1)** ;---
2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 6 Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, tgl. 03-02-2016, Luas 2.961 M2 atas nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P II Int. - 2)** ;---
3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 7 Desa/ Kel. Mekar Sawit, bertanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 06/Mekar Sawit/2016, tgl. 03-02-2016, Luas 2.283 M2 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P II Int.- 3)** ;-----
4. Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 350/100/SW.S/IX/1986, tanggal 15 Juli 1986 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti P II Int. - 4)**;-----
5. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah Suwarni kepada Jumiaty selaku Penanggung Jawab Perguruan Taman Siswa, tanggal 28

Agustus...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1986, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti**

P II Int. - 5);-----

6. Foto Copy Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: Lp/940/VII/2016/SPKT II, tanggal 20 Juli 2016 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti P II Int. - 6**);-----

7. Foto Copy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti P II Int. -7**);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, lalu bukti-bukti tersebut di beri tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 12 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Surat Permohonan tanggal 20 Nopember 2015 atas nama
1. Sutiah, SPd./Wagina Lisa 2. Leo Ahmaron Edi Taruna, BA/Jumiati S,
3. Suwarni dkk. (6 orang), telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti T- 1**);-----

2. Foto Copy Salinan Akta Keterangan Pemilikan No. 1 tanggal 21 September 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti T - 2**);-----

3. Foto Copy Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2015/PA-Stb, tanggal 26 Agustus 2015 (tertulis dijawab Tergugat 002/Pdt.P/ 2015/PA-Stb, tanggal 26 Agustus 2015) telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti T - 3**);-----

4. Foto Copy Surat Pernyataan Pembagian Waris No. 16 Nopember 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (**Bukti T - 4**);-----

5. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor: 815/MS/SK/XI/2015, tanggal 18 Nopember 2015, 2. Surat Keterangan Tanah No. 816 /

MS...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS/ SK/XI/2015, tanggal 18 Nopember 2015, 3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 817/Ms/SK/XI/2015, tanggal 18 Nopember 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T - 5)**;-----

6. Foto Copy Surat Perihal Pengumuman Nomor: 187-300.5/I/2016, tanggal 21 Januari 2016, an. Leo Ahmaron Edi Taruna, BA, dkk. Surat Perihal Pengumuman No. 183-300.5/I/2016, tanggal 21 Januari 2016 an. Sutiah, SPd. Dkk. Surat Perihal Pengumuman No. 185-300.5/I/2016, tanggal 21 Januari 2016, an. Suwarni, Dkk. telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T-6)** ;-----

7. Foto Copy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah an. Sutiah SPd. Dkk. Tanggal 20 Nopember 2015, Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah an. Leo Amaron Edi Taruna, BA Dkk. Tanggal 20 Nopember 2015, Surat Penguasaan Fisik Bidang tanah an. Suwarni, Dkk. Tanggal 20 Nopember 2015, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T - 7)** ;-----

8. Foto Copy Peta Bidang Tanah No. PBT 3757/2015, tanggal 04-12-2015 Peta Bidang Tanah No. PBT 3758/2015 tanggal 04-12-2015, Peta Bidang Tanah No. 3759/ 2015, tanggal 04-12-2015 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T - 8)** ;-----

9. Foto Copy Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Nomor:135/HM/BPN. 12.05/2015, tanggal 13 Mei 2015, Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nomor: 136/HM / BPN. 1205 / 2015, tanggal 13 Mei 2015 Surat Keputusan

Kantor...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nomor : 137/
HM/BPN.1205/2015, tanggal 13 Mei 2015 telah diberi meterai cukup
dan telah dinazegelen **(Bukti T – 9)** ;-----

10. Foto Copy Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016,
Surat Ukur No. 05/ Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016, Surat Ukur
No. 6/ Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016 telah diberi meterai
cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T – 10)** ;-----

11. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 05, Mekar Sawit tanggal
24-05-2016, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 06, Mekar Sawit
tanggal, 24-05-2016, Buku Tanah Hak Milik No. 07, Mekar Sawit
tanggal 24-05-2016, telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen **(Bukti T – 11)** ;-----

12. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:
614/MS/SK/ IX/2015, tanggal 10 September 2015 dan Lampiran
Gambar/Sketsa Kasar tanah, telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen **(Bukti T – 12)** ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya
Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, telah mengajukan alat-alat bukti
berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup, lalu bukti-bukti
tersebut di beri tanda Bukti TII.Int 1, 2 dan 3 - 1 sampai dengan bukti
TII.Int. 1, 2 dan 3 - 15 yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Desa Mekar Sawit,
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, tanggal 24 Mei
2016, Surat Ukur Nomor: 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-
2016, Luas 1974 M2 atas nama Pemegang Hak Sutiah, SPd.
Dan Wagina Lisa, B.A telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1, 2, 3 - 1)** ;-----

2. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 6 Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor: 05/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 2961 M2 atas nama Pemegang Hak Leo Ahmaron Edi Taruna, BA dan Jumiati, S telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 2)** ;-----

3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 7 Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 07/Mekar Sawit/2016 tanggal 03-02-2016, Luas 2283 M2 atas nama Suwarni, Muhidin, ST, Mujamil, Mafrudin, Nurhayani, dan Muhammad Wahyudi, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 3)** ;-----

4. Foto Copy Surat Kuasa tanggal 29 September 2015, dari Jumiati S (Pemberi Kuasa) kepada Leo Ahmaron Edi Taruna, BA(Penerima Kuasa) untuk menyelesaikan / menandatangani segala tindakan hukum dalam Urusan Akta Keterangan Kepemilikan yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Lidya Lim SH, MKn, di Stabat, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 4)** ;-----

5. Foto Copy Surat Penyerahan Tanah dari Suwarni kepada Jumiati tanggal 28 Agustus 1986 seluas 2.376 M2 (bukan 2.736M sesuai Surat Gugatan) surat asli tidak ada atau sudah tidak diketahui lagi keadaannya) telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 5)** ;-----

6.Foto...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat pernyataan Masiatun (anak kandung Alm. H. Masaman) tanggal 13 Oktober 2015 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 6)** ;-----
7. Foto Copy Surat Permasalahan antar Pendiri dengan Majelis Cabang Taman Siswa Sawit Seberang mulai Tahun 1986-2015 tanggal 13 Oktober 2016, telah diberi meterai cukup dan telah **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 7)** ;-----
8. Foto Copy Surat Pembimbing Daerah Taman Siswa SUBARIA (Sumatera Utara- Sumatera Barat - Kepulauan Riau) Nomor : 91/Penb.-SUBARIA/D-7/AM/2015, hal Undangan Musyawarah tanggal 28 Juli 2015, telah diberi meterai cukup dan telah **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 8)** ;-----
9. Foto Copy Surat Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa berpusat di Yogyakarta tanggal 8 Oktober 2015 hal : Jawaban Sommatie I dan II kepada Para Ahli waris Pemilik tanah, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 9)** ;-----
10. Foto Copy Surat Pernyataan kesaksian oleh Warga Masyarakat Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang turut ditanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Sawit tanggal 15 Juli 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **Bukti T. II. Int. 1, 2, 3 - 10)** ;-----
11. Foto Copy Surat Pernyataan selaku ahli waris dan dibubuhi tanda tangan oleh Saksi dari Warga Masyarakat Desa Mekar Sawit serta turut ditanda tangani oleh Kepala Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang tanggal 15 Juli 2016 telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen **Bukti T. II. Int. 1,2,3...**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1, 2 dan 3 - 12) ;-----

12. Foto Copy Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 0020/
Pdt.P/2015/PA.Stb tanggal 26 Agustus 2015, telah diberi meterai
cukup dan telah **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 12)** ;-----

13. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor
1062/Pdt.G/ 2015/PTA.Mdn , tanggal 23 Juni 2016 telah diberi
materai cukup dan telah **(Bukti T. II. Int. 1,2,3 - 13)** ;-----

14. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Medan No.73/Pdt.G/2016/
PTA.Mdn, tanggal 20 September 2016 telah diberi meterai cukup dan
telah dinazegelen **(Bukti T.II. Int.1, 2,3 -14)**; -----

15. Foto Copy Surat Keputusan Pembimbing Taman Siswa Daerah
SUBARIA Nomor 3337/Pds/BL/876-P tentang Pensahan Majelis
Persiapan Cabang Taman Siswa Sawit Seberang Kab. Langkat
tanggal 4 Agustus 1987, (surat asli ada pada Pembimbing Taman
Siswa Daerah SUBARIA, telah diberi meterai cukup dan telah
dinazegelen **(Bukti T. II. Int. 1, 2,3 - 15)** ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan
keterangan Saksi-Saksi, untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya
Penggugat dan Penggugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang
Saksinya ;-----

1. SUTRISNO;-----

2. IKHSANUDDIN AS.S.E;-----

3.SALIMUDDIN;-----

Kesemuanya Saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita
acara Persidangan;-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Saksi-Saksi, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksinya ;-----

1.MARIYAM;-----

2.M. ADI LEGIMAN;-----

3.SUTARNO,D;-----

Kesemua Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang selengkapnya termuat dalam berita acara Sidang;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;-----

Dalam Persidangan ini Pengadilan Tata Usaha Negara memanggil Kepala Desa Mekar Sawit untuk didengar keterangannya sebagai saksi yaitu;-----

1. WARIS SUCIPTO;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tanggal 6 Pebruari 2017, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG...



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 09 Agustus 2016, yang selengkapny telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim telah menerima Permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 101/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 03 Oktober 2016, atas nama SUTIAH, S. Pd, WAGINA LISA, BA yang didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1, LEO AHMARON EDI TARUNA, BA didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 2, dan SUWARNI Binti SARJUNI, MUHIDIN, ST, MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 3;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim juga telah menerima Permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 101/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 7 Nopember 2016, atas nama JUMIATI, S., telah diterima sebagai Pihak dalam Sengketa ini dan didudukkan sebagai Pihak Penggugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi telah menyampaikan gugatannya dipersidangan tanggal 14 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 26 September 2016 dan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi tertanggal 21 Nopember 2016 yang mana masing-masing Jawaban tersebut memuat Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2016, yang memuat Jawaban dan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 juga telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Penggugat II Intervensi tertanggal 21 November 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 3 Oktober 2016 dan Replik atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Eksepsi maupun Jawaban baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, dan menyatakan tetap pada dalil-dalil Gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Penggugat tertanggal 10 Oktober 2016, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 November 2016 yang mana dalam masing-masing Duplik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan Eksepsi maupun Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Penggugat II Intervensi, Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; --

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-bukti Surat, Penggugat bersama Penggugat II Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama 1. SUTRISNO, 2. IKHSANUDDIN AS, SE., dan 3. SALIMUDDIN, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing bernama 1. MARIYAM, 2. M. ADI LEGIMAN, dan 3. SUTARNO D, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny keterangan Saksi-saksi tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memanggil 1 (satu) orang Saksi yaitu Kepala Desa Mekar Sawit yang bernama WARIS SUCIPTO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny keterangan Saksi tersebut tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa in litis adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, yaitu berupa: -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor :04 / Mekar Sawit / 2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama SUTIAH, S.Pd dan WAGINA LISA, BA., selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 (vide..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P-1=P.II Int-1=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-1);-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05 / Mekar Sawit / 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S,. Selanjutnya disebut Objek Sengketa 2 (vide Bukti P-2=P.II Int-2=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-2);----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 06 / Mekar Sawit / 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama SUWARNI, MUHIDIN, ST., MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI. Selajutnya disebut Objek Sengketa 3 (vide Bukti P-3=P.II Int-3=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-3);-----

Menimbang, bahwa sebelum membahas tentang Eksepsi dan Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang syarat formal pengajuan Gugatan yaitu Tenggang Waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam Tenggang Waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Penjelasan Pasal 55 tersebut di atas, berbunyi sebagai berikut “Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya
tidak...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan Gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat, Penggugat bukan sebagai Pemohon terhadap Objek Sengketa 1, 2 dan 3 melainkan dimohonkan oleh Pihak Tergugat II Intervensi, maka Pihak Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan didasarkan pada saat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016, sedangkan Penggugat mendalikan mengetahui pada bulan Juni 2016 melalui BUKHARI disuruh Oleh LEO AHMARON EDI TARUNA;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;-----

Menimbang, bahwa Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Agustus 2016, sehingga menurut Majelis Hakim masih memenuhi tenggang waktu Pengajuan Gugatan;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi merupakan salah satu yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Mei 2016, sedangkan Gugatan awal didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Agustus 2016, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, Gugatan Penggugat II Intervensi masih memenuhi Tenggang Waktu pengajuan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3, Majelis Hakim menemukan adanya Eksepsi-eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu dengan sistematika sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- I. Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat;-----
 - a. Tentang Hak Penggugat Telah Mengajukan Tuntutan/
Gugatan;-----
 - b. Tentang Kompetensi Absolut;-----
- II. Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi;-----
 - a. Tentang Hak Penggugat Telah Mengajukan Tuntutan /
Gugatan;-----
 - b. Tentang Kompetensi Absolut;-----
- III. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 terhadap Gugatan
Penggugat;-----
 - a. Kompetensi Absolut;-----
 - b. Tentang Eksepsi lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi –eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi
Tergugat...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Gugatan Penggugat huruf a yaitu Tentang Hak Penggugat telah Mengajukan Tuntutan / Gugatan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 terhadap Gugatan Penggugat huruf b yakni Tentang Eksepsi lainnya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Eksepi Tergugat huruf a tentang Hak Penggugat telah mengajukan Tuntutan / Gugatan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 huruf b yang pada pokoknya tentang Kepentingan Penggugat dan atau Kapasitas Penggugat (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Asas *Legitima Persona Standi in Judicio* (Legal Standing) adalah kedudukan hukum Para Pihak (khususnya dalam Gugatan atau permohonan), dimana Para Pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya tersebut bisa atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri), atau atas nama orang (atau Subjek Hukum) lain, dengan suatu Surat Kuasa atau Perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan istilah Legal Standing, Standing tu sue, ius standi ataupun locus standi dapat diartikan sebagai seseorang, Badan Hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di Pengadilan sebagai Pihak Penggugat dalam proses Gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak Gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'intrest point d'action*), kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*);-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Usaha Negara menyatakan :-----

“setiap orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”, sehingga batasan Seseorang / Badan Hukum Perdata mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk secara sah menurut Undang-Undang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum (*legal standing*) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*causal verband*);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh itu arti kepentingan dapat dipahami dari Doktrin; ---

Menimbang, bahwa kepentingan secara Substantive adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya.. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Sertipikat Objek Sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); -----

Menimbang, bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara dimana Objek Sengketanya menyangkut masalah Pertanahan (Sertipikat atas tanah), maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan (berproses) adalah:-----

- Apakah alas hak yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan Penggugat didasarkan atas adanya Akta Otentik, atau ;-----
- Apakah Penggugat mendiami/menguasai tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan Majelis Hakim akan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan dan doktrin tersebut dan kemudian menghubungkannya dengan fakta hukum yang diperoleh dalam Persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tentang kepentingan hukum Penggugat yaitu:-----

- Bahwa Penggugat telah menduduki serta menguasai fisik Objek Sengketa untuk kegiatan pendidikan selama 30 tahun yaitu sejak Tahun 1986;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1963 BW dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295K/Sip/1973, yang pada pokoknya menyebutkan siapa yang dengan itikad menguasainya selama 30 tahun, memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkan haknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah ada kepentingan Penggugat dalam Perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan dan mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti yang diajukan dipersidangan antara lain:-----

1. Bahwa SUWARNI telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang seluas 2376 M2 kepada JUMIATI (Penggugat II Intervensi in litis) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Agustus 1986 (vide Bukti P-9=P.II Int-5=T.II Int. 1, 2, 3-5);-----
2. Bahwa MASMAN telah menyerahkan sebidang tanah yang terletak di Pondok 13 Sawit Seberang seluas 1200 m2 kepada JUMIATI (Penggugat II Intervensi in litis) berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tertanggal 28 Agustus 1986 (Bukti P-10 = Lampiran Bukti T.II Int. 1, 2, 3-6);-----
3. Bahwa terhadap Bukti P-10=Lampiran Bukti T.II Int-6 berdasarkan pengakuan Penggugat II Intervensi pada Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 19 Desember 2016 menyatakan bahwa MASMAN tidak punya tanah, Surat Penyerahan Tanah dari MASMAN dibuat hanya untuk pengurusan surat-surat karena tidak bisa hanya satu nama untuk keperluan Permohonan kepada Yayasan Persatuan Taman Siswa di Yogyakarta. Hal ini juga diperkuat dengan Pernyataan MASIATUN anak kandung MASMAN bahwa orangtuanya tidak punya tanah apa pun di areal Taman Siswa (vide Bukti T.II Int. 1, 2, 3-6);-----
4. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 970/105/A 1987 tentang Pendirian Sekolah Swasta tanggal 5 Mei 1987 telah berdiri SMP Taman Siswa Sawit Seberang (vide Bukti P-22);-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 917/105/A 1987 tentang Pendirian Sekolah Swasta tanggal 29 April 1987 telah berdiri SMA Taman Siswa Sawit Seberang (vide Bukti P-23);-----
6. Bahwa Hj. SUTIAH, S.Pd (Tergugat II Intervensi 1) telah mewakafkan tanahnya yang terletak di Desa Mekar Sawit seluas 1010 M2 kepada IKHSANUDDIN AS, SE berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. 02/III Tahun 2014 tertanggal 12 Agustus 2014 (vide Bukti P-21);-----
7. Bahwa dipersidangan Hj. SUTIAH S. Pd (Tergugat II Intervensi 1) telah menolak Bukti P-21 dengan menyatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut;-----
8. Bahwa Pengadilan Agama Stabat telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 0020/Pdt.P/2015/PA.Stb tanggal 26 Agustus 2015, yang menetapkan ahli waris yang mustahak dari Alm. SARJUNI dan Almh. MARLIYAH (vide Bukti T-3=T. II Int.1, 2, 3-12);-----
9. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 1062/Pdt.G/2015/PA. Stb. tanggal 23 Juni 2016 (vide Bukti T.II Int. 1, 2, 3-13) dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 73/Pdt.G/2016/PTA-MDN, tanggal 20 Oktober 2016 (vide Bukti T.II Int.1, 2, 3-14) telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa
hibah...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah yang diberikan SUWARNI kepada JUMIATI berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 28 Agustus 1986 dinyatakan tidak sah, bahwa tanah dalah bagian dari tanah warisan alm. SARJUNI dan mengembalikan tanah tersebut kepada ahli waris alm. SARJUNI;-----

7. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah yang terletak di jalan Taman Siswa, Desa Mekar Sawit sejak Tahun 1986 sampai saat ini (vide Bukti P-4);-----
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IKHSAMUDDIN AS,SE., yang menerangkan Jabatan ibu JUMIATI (Penggugat II Intervensi in litis) adalah sebagai Wakil Ketua Yayasan Taman Siswa Sawit Seberang, bahwa Gedung Sekolah merupakan bantuan dari Pemerintah;-----
9. Bahwa Saksi MARIYAM menerangkan dipersidangan bahwa saksi mengetahui Alm. SARJUNI memiliki Tanah di Dusun Pondok 13, memiliki 6 anak, dan mengetahui bahwa sekolah dibangun oleh anak-anak alm. SARJUNI;-----
10. Bahwa Saksi SUTARNO menerangkan Tahun 1986 sekolah mulai berdiri dengan nama YAPEKSI, Tahun 1987 berganti menjadi Taman Siswa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alas hak Penggugat menyatakan bahwa tanah Objek Sengketa telah dimiliki oleh Penggugat adalah berdasarkan penyerahan tanah pertama dari SUWARNI kepada JUMIATI (vide Bukti P-3=P.II Int-5=T.II Int. 1, 2, 3-5), kedua dari MASMAN kepada JUMIATI (vide Bukti P-10=Lampiran Bukti T.II Int. 1, 2, 3-6) dan ketiga dari...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Hj. SUTIAH, S.Pd. mewakafkan kepada IKHSANUDDIN AS, SE (vide Bukti P-21), namun Bukti P-3=P.II Int-5=T.II Int. 1, 2, 3 -5 tersebut telah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaimana Bukti T.II Int.1, 2 dan 3 -13 dan Bukti T.II Int. 1, 2 dan 3 -14;-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-21 yang ditolak oleh Hj. SUTIAH, S. Pd (Tergugat II Intervensi 1), maka keabsahan terhadap Surat tersebut harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terlepas adanya Pembatalan atau dinyatakan tidak sah Bukti T.II Int. 1, 2, 3 -13 dan Bukti T.II Int. 1, 2, 3 -14 tersebut, termasuk Bukti P-10=Lampiran Bukti T.II Int. 1, 2, 3 -6 yakni penyerahan tanah oleh MASMAN kepada JUMIATI, Majelis Hakim tidak menemukan satu pun adanya bukti penyerahan tanah kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa, bahwa faktanya penyerahan tanah kepada JUMIATI adalah untuk membangun Perguruan Taman Siswa bukan menyerahkan tanah kepada Yayasan Perguruan Taman Siswa sehingga tidak cukup dijadikan bukti bahwa Penggugat adalah pemilik dari tanah Objek Sengketa 1, 2 dan 3;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, membuktikan dan menetapkan hak-hak kepemilikannya atas tanah, namun demikian adanya Surat Bukti Otentik mengenai hak atas tanah dapat dipergunakan untuk menentukan adanya kepentingan (Interest) untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal tersebut tidak dapat dibuktikan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat tidak mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan terhadap bidang tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa 1, 2 dan 3 a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat mendiami/menguasai bidang tanah yang tersebut dalam Sertipikat Objek Sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang terbuka untuk Umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016, yang dihadiri oleh Para Pihak, ditemukan fakta-fakta hukum di lokasi Objek Sengketa yaitu; -----

1. Bahwa, Para Pihak telah menunjuk bidang tanah yang sama;---
2. Bahwa, pada Objek Sengketa 1, 2 dan 3 tanah telah berdiri gedung Sekolah Taman Siswa yang berupa ruangan belajar untuk SMP, SMA, SMK, Aula dan Ruang Kantor;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Penggugat II Intervensi menguasai tanah dan Gedung Sekolah Taman Siswa;-----
4. Bahwa, sebagian ruang belajar yang berada di atas Objek Sengketa 1 dibangun oleh Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun Alat Bukti yang menunjukkan bahwa, Penggugat mempunyai alas hak atau bukti kepemilikan terhadap tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa 1, 2 dan 3 namun berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi menguasai secara fisik tanah tersebut;-----

Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Lokasi Objek Sengketa 1, 2 dan 3 yang dikaitkan dengan Bukti P-4, P-22 dan P-23, serta keterangan Saksi SUTRISNO, Saksi IKHSANUDDIN, Saksi SALIMUDDIN dan Saksi SUTARNO D, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum Penggugat hanya terbatas pada kepemilikan Gedung Sekolah Taman Siswa,;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum Penggugat hanya terhadap gedung sekolah Taman Siswa maka secara mutatis mutandi kepentingan (interest) Penggugat hanya sebatas pada kepemilikan Gedung Sekolah Taman Siswa saja;-----

Menimbang, bahwa dari uraian Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa 1, 2 dan 3 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari segi hukum, tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek-objek sengketa a quo, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa maka, Penggugat harus dinilai tidak memiliki kualitas untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan atau dinyatakan tidak sah atas Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh

Tergugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berupa:-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur No. 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama SUTIAH, S.Pd dan WAGINA LISA, BA., (vide Bukti P-1=P.II Int-1=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-1);-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/ 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S., (vide Bukti P-2=P.II Int-2=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-2);----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, atas nama SUWARNI, MUHIDIN, ST., MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI. (vide Bukti P-3=P.II Int-3=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-3);-----

(Vide Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang. Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang. Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1963 BW dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/SIP/1973 yang pada pokoknya menyatakan siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 (tiga puluh) tahun memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan haknya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa selama ini pemahaman masyarakat yang berkembang di Indonesia bahwa apabila telah menguasai tanah selama hari 20 (dua puluh) tahun maka otomatis menjadi pemilik...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik, hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 1963 KUH Perdata, namun disyaratkan dengan itikad baik, tetapi ketentuan ini tidak berlaku lagi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, lalu apa sesungguhnya menguasai tanah lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut sudah dapat memiliki tanahnya?;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah diatur mengenai Pembuktian Hak Lama, yang pada pokoknya mengatur bahwa kalau seseorang hendak mensertipikatkan tanahnya yang berasal dari hak lama, maka ia harus melengkapi alat bukti tertulis, kalau tidak ada, dengan saksi-saksi atau pernyataannya sendiri yang kadar kebenarannya dianggap cukup. Kalau tidak ada lagi alat bukti tertulis, dan/atau saksi-saksi, barulah melangkah ke bukti yang kedua yaitu kenyataan penguasaan fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon atau orang tuanya/keluarganya/leluhurnya, dengan syarat dilakukan dengan itikad baik dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat atau pihak lainnya;-----

Menimbang, bahwa Pengugat telah menguasai tanah Objek Sengketa 1, 2 dan 3 lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri, namun dengan adanya pembuktian hak lama melalui mekanisme Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, maka penguasaan tersebut tidak otomatis menjadi Hak Milik Penggugat akan tetapi apabila mempunyai alas hak dapat mengajukan Permohonan Pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Setempat;-----

Menimbang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat belum memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menerima Eksepsi Tergugat huruf a dan Eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 yang selebihnya dan Pokok Perkara yang diajukan Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 dalam Jawaban dan Duplik tidak dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat II Intervensi huruf a yaitu Tentang Hak Penggugat II Intervensi Telah Mengajukan Tuntutan/Gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa 1, 2 dan 3, nama Penggugat II Intervensi termasuk dalam Objek Sengketa 2, sehingga tanpa mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Penggugat II Intervensi berkepentingan terhadap Objek Sengketa 2, namun dalam Gugatan *a quo*, Penggugat II Intervensi dalam dalil-dalil Gugatannya bersikukuh berkepentingan terhadap semua Objek Sengketa karena menyangkut kepentingan yang lebih besar yaitu kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Taman Siswa Cabang Sawit Seberang sehingga tidak merusak Generasi Penerus Bangsa;-----

Menimbang, bahwa terhadap kepentingan Penggugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagai...



sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Stabat Nomor : 0020/Pdt.P/2015/PA. Stb tanggal 26 Agustus 2015 ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari alm. SARJUNI dan Almh. MARLIYAH adalah 1. SUWARNI, 2. JUMIATI S, 3. MURNIATI, 4. SUTIAH, S.Pd., 5. LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan 6. WAGINA LISA, BA. (vide Bukti T-3=T.II Int. 1, 2, 3-12);-----
2. Bahwa Kepala Desa Mekar Sawit telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 614/MS/SK/IX/2015 tanggal 10 September 2016 (vide Bukti T-12);-----
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 serta Penggugat II Intervensi telah membuat Akta Keterangan Kepemilikan Nomor : 01 tanggal 21 September 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Lydia Lim, SH. M.Kn (vide Bukti T-2);-----
4. Bahwa Para ahli waris Alm. SARJUNI telah membuat SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN TANAH WARISAN tanggal 16 Nopember 2015 dengan bagian – bagian sebagai berikut 1. SUWARNI Dan Ahli Waris Almh. MURNIATI 1825 M2, 2. SUTIAH S. Pd dan WAGINA LISA, BA., 2050 M2, dan 3. JUMIATI S dan LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., 2985 M2 (vide Bukti T-4 dan lampiran Bukti T-5);-----
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 04/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, Luas 1.974 M2 atas nama SUTIAH, S.Pd. dan WAGINA...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGINA LISA,BA.,(vide Bukti P-1=P.II Int-1=T-11=T.II Int.1, 2, 3-1);-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/ 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S., (vide Bukti P-2=P.II Int-2=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-2);----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 06/Mekar Sawit/2016, tanggal 03-02-2016, atas nama SUWARNI, MUHIDIN, ST., MUJAMIL, MAFRUDIN, NURHAYANI dan MUHAMMAD WAHYUDI. (vide Bukti P-3=P.II Int-3=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat diketahui bahwa telah ada pembagian bidang-bidang tanah terhadap tanah peninggalan Alm. SARJUNI dan Almh. MARLIYAH yang disepakati dan ditandatangani oleh semua ahli waris, dan tidak terdapat bukti bahwa Penggugat II Intervensi menolak pembagian tersebut, sehingga berdasarkan pembagian tersebut itu pula Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa 1, 2 dan 3 sesuai nama dan luasnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai sudah tidak ada lagi kepentingan Penggugat II Intervensi terhadap Objek Sengketa 1 dan 3;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II Intervensi tidak berkepentingan terhadap Objek Sengketa 1 dan 3, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat II Intervensi berkepentingan hanya terhadap Objek Sengketa 2 atas nama JUMIATI S (Penggugat II Intervensi) dan LEO AHMARON EDI TARUNA, BA (Tergugat II Intervensi 2)...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 2), sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat huruf a diterima untuk Objek Sengketa 1 dan 3 dan Eksepsi Tergugat huruf a ditolak untuk Objek Sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat II Intervensi telah dinyatakan berkepentingan khusus untuk Objek Sengketa 2, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat huruf b yaitu Tentang Kompetensi Absolut ebagai berikut : --

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa secara substansi dalil-dalil Penggugat II Intervensi mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat II Intervensi merupakan sengketa kepemilikan ataukah sengketa Tata Usaha Negara, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan

Peraturan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka
Sengketa Tata Usaha Negara memiliki unsur: -----

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Pihak Penggugat haruslah selalu Orang atau Badan Hukum Perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Objek Sengketa, ternyata Objek Sengketa 2 a quo telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut: -----

- a. Objek Sengketa 2 a quo adalah merupakan penetapan tertulis; -----
- b. Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu mengenai pemberian tanda bukti hak milik atas tanah; -----
- d. Bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan pihak manapun dan karenanya menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai

tanda...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut yaitu
JUMIATI S /Penggugat II Intervensi dan LEO AHMARON EDI
TARUNA, BA /Tergugat II Intervensi 2;-----

e. Bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada Tergugat II
Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo pun tidak termasuk
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 dan Pasal
49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah orang
(naturlijke person) yang bernama JUMIATI S dan Tergugat adalah Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat selaku Pejabat Tata Usaha Negara
yang menerbitkan Objek Sengketa 2 a quo; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat II
Intervensi, maka diketahui inti Gugatan tersebut adalah memohon agar
Pengadilan menyatakan batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat
untuk mencabut Objek Sengketa 2 a quo, dengan alasan yang pada
pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
khususnya Pasal 24, dan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta
bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik,
khususnya Asas Kecermatan dan Kehati-hatian, Asas Keterbukaan, Asas
Kepentingan Umum dan Asas Profesionalitas, maka dengan demikian inti
permasalahan hukum dalam Gugatan a quo berada dalam ranah Hukum
Administrasi Negara di bidang Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-
pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sengketa a quo telah
memenuhi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian permasalahan hukum mengenai Objek Sengketa a quo, juga tidak memerlukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (notoir) bahwa Tergugat bertempat kedudukan di wilayah hukum Kabupaten Langkat yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili Sengketa Tata Usaha Negara a quo, baik secara absolut maupun relatif, sesuai ketentuan Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum-pertimbangan hukum di atas, maka Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak khusus kepada Penggugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak dan tidak terdapat pula fakta hukum-fakta hukum yang berakibat hukum pada tidak diterimanya Gugatan Penggugat II Intervensi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan Penggugat II Intervensi, Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi terhadap Gugatan
Penggugat...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Intervensi, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi dipersidangan, maka permasalahan yang harus dibuktikan dalam sengketa ini adalah apakah Objek Sengketa 2 yang telah diterbitkan oleh Tergugat telah terdapat perbuatan yang bertentangan Peraturan Perundang-Undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya tindakan Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai Peraturan-Undangn atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu Objek Sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ukurannya haruslah dilihat dari kewenangan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut serta ketentuan yang bersifat prosedural formal serta substansinya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang untuk menebitkan Objek Sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengenai penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional ; ----

Pasal 6

(1)

Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Perundang-Undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menentukan:-----

Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani Sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa 2 a quo (vide Bukti P-2=P.II Int-2=T-11=T.II Int. 1, 2, 3-2), maka dapat diketahui bahwa letak tanahnya berada di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, sehingga Pihak Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat...

terdapat cacat kewenangan dalam penerbitan Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya yang mana dapat dinilai secara kumulatif atau alternatif sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa inti permasalahan yang diajukan Penggugat II Intervensi dalam Posita Gugatannya adalah :-----

1. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dimana Penggugat II Intervensi kenyataannya telah menguasai fisik bidang tanah selama 30 (tiga puluh) tahun;-----
2. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena Penggugat II Intervensi tidak pernah dilibatkan untuk menunjukkan batas-batas tanah Objek Sengketa 2;-
3. Bahwa Tergugat hanya berpatokan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 614/MS/SK/IX/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Mekar Sawit, kenyataannya Penggugat II Intervensi tidak pernah menandatangani dan membuat surat apapun agar surat tersebut diterbitkan, sehingga Tergugat tidak cermat, hati-hati dan professional dalam mengumpulkan dan memperoleh data baik surat atau fisik tentang Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Majelis Hakim berpendapat bahwa baik bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya



Keputusan...

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah secara rinci diatur dalam Peraturan dasarnya, dengan demikian Tergugat tidak ada terdapat kebebasan (diskresioner) untuk menentukan mengenai bentuk, persyaratan-persyaratan dan isi yang harus dipenuhi untuk terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini berarti dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa a quo kewenangan Tergugat bersifat Terikat (gebonden bestuur);-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

Pasal 14

(1)

untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;-----

(2)

Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :-----

- a. Pembuatan Peta dasar pendaftaran;-----*
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;-----*
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan Peta pendaftaran;-----*
- d. Pembuatan daftar tanah;-----*
- e. Pembuatan Surat Ukur;-----*

Pasal 18

(1)

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada Surat Ukur/gambar situasinya atau Surat Ukur/gambar situasi yang ada tidak



sesuai...

sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadic, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh Para Pemegang hak atas tanah yang berbatasan;-----

Pasal 22

(1)

Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 91) huruf a, b dan c yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan Surat Ukur untuk keperluan pendaftaran haknya;--

Pasal 26

(1)

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

Pasal 31

(1)

Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan Pemegang Hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yang relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan inti permasalahan Gugatan Penggugat II Intervensi di atas sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya bahwa fakta Penggugat telah menguasai fisik Objek Sengketa 1, 2 dan 3 selama 30 (tiga puluh) tahun yang dalam hal ini telah berdiri Sekolah Taman Siswa ;-----
2. Bahwa Penggugat II Intervensi telah membuat Surat Kuasa di bawah tangan kepada LEO AHMARON EDI TARUNA, BA (Tergugat II Intervensi 2) untuk menyelesaikan / menandatangani segala tindakan hukum yang menyangkut Hak Para Ahli Waris berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Stabat dan Akta Keterangan Kepemilikan Nomor : 1 tanggal 21 September 2015 (vide bukti T.II Int. 1, 2, 3-4);-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi mengajukan Surat Permohonan Hak Milik kepada Tergugat tertanggal 20 Nopember 2015 (vide Bukti T-1) dengan melampirkan Bukti T-2, T-3=T.II Int. 1, 2, 3- 12, T-4, dan T-5;--
4. Bahwa Tergugat telah membuat Pengumuman sehubungan dengan Permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2, dan Penggugat II Intervensi (vide Bukti T-6);----
5. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dan Penggugat II Intervensi telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 Nopember 2015 (vide Bukti T-7);-----
6. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Peta Bidang Nomor: PBT:3758/2015 tanggal 04-12-2015 atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA, Dkk (Tergugat II Intervensi 2) (vide...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti T-8);-----

7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nomor : 135/HM/BPN.12.05/2016 Tentang Pemberian Hak Milik atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA, dkk. Atas Tanah Terletak di Kabupaten Langkat tanggal 13 Mei 2016 (vide bukti T-9);-----

8. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Ukur No. 05/Mekar Sawit/2016, Luas 2961 M2, tanggal 03-02-2016, Penunjukan batas oleh Pemohon : LEO AHMARON EDI TARUNA, BA, dkk (vide Bukti T-10);-----

9. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 06 Mekar Sawit tanggal 24-05-2016 atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA/Tergugat II Intervensi dan JUMIATI, S/Penggugat II Intervensi (vide bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang dikaitkan dengan Bukti T-1, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-11 Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan prosedur, namun apabila Majelis Hakim mencermati Bukti T. II Int. 1, 2, 3-4 yaitu Surat Kuasa yang diberikan JUMIATI, S / Penggugat II Intervensi kepada LEO AHMARON EDI TARUNA, BA/Tergugat II Intervensi 2, bahwa Surat Kuasa tersebut diberikan hanya untuk menyelesaikan/menandatangani segala tindakan hukum yang menyangkut Hak Para Ahli Waris tentang urusan tanah waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat No. : 0020/

Pdt.P...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2105/PA.Stb dan Akta keterangan kepemilikan yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT LYDIA LIM, SH., M.Kn., di Stabat No. 01 tertanggal 21 September 2015, dan tidak disebutkan bahwa Surat Kuasa tersebut juga digunakan untuk Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik;-----

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

Pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (4) di atas yang dikaitkan dengan Bukti T.II Int. 1, 2, 3-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada permintaan dari JUMIATI, S./Penggugat II Intervensi untuk Pengurusan Permohonan Sertipikat kepada LEO AHMARON EDI TARUNA, BA/Tergugat II Intervensi 2, namun Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa 2 a quo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 September 2015 tersebut, sehingga secara substansi Majelis Hakim menilai Tergugat tidak Cermat dan hati-hati sebagaimana Asas Kecermatan dalam bertindak dalam meneliti data-data yuridis yang menjadi lampiran dalam Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang bahwa dalil Penggugat II Intervensi Objek Sengketa Tergugat menerangkan keadaan Objek Sengketa merupakan tanah pertanian, padahal apa yang diterangkan Tergugat sangat jelas berbeda dengan kenyataan fisiknya, hal ini menunjukkan Tergugat secara nyata telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum khusus untuk Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 dimana Penggugat II Intervensi sebagai salah satu Pemegang Hak sebagai berikut :-----

- Dalam Bukti T-8 mengenai Peta Bidang Tanah No. PBT : 3758/2015 disebutkan keadaan tanah tersebut merupakan Tanah Non Pertanian yang dikeluarkan oleh kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kabupaten Langkat tanggal 4 Desember 2015;-----
- Bahwa dalam Bukti T - 9 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat Nomor : 135/HM/BPN.12.05/2016 tentang Pemberian Hak Milik Hak Atas Nama Leo Ahmaron Edi Taruna, BA Dkk. atas tanah Terletak Dikabupaten Langkat tanggal 13 Mei 2016 pada Diktum Menimbang huruf b dan huruf c dimana Pemohon (Tergugat II Intervensi 2) telah menguasai secara fisik dan yuridis sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah dan Pemohon telah mempergunakan tanah tersebut untuk tapak bangunan rumah tempat tinggal;-----
- Bahwa dalam Bukti T-10 Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/2016, disebutkan keadaan tanah adalah merupakan tanah pertanian;-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 6 Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya

Angka 17 Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta Dan Uraian ;-----

Menimbang, Bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Pasal 52

Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu :-----

- a. menyiapkan rencana kerja Ajudikasi secara terperinci;-----*
- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;-----*
- c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;-----*
- d. dan seterusnya.....*

Pasal 59

Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan Saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat pada tanggal 19 Desember 2016 diperoleh fakta hukum Sertipikat Hak Milik Nomor : 6 terletak didalam lingkungan sekolah yang dikelola oleh Penggugat,



Tergugat...

Tergugat II Intervensi 2 tidak menguasai secara fisik Objek Sengketa 2 a quo serta tanah Objek Sengketa 2 a quo bukan merupakan lahan pertanian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan data yuridis yang dikeluarkan oleh Tergugat terdapat adanya perbedaan keterangan data fisik atau data yuridis sebagaimana keadaan tanah, sehingga proses pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau Tergugat In Litis sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan tentang pendaftaran tanah baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 maupun Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tidak dilaksanakan sebagaimana telah diatur, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan dalil Penggugat II Intervensi beralasan hukum untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Objek Sengketa a quo terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 1 angka 6 dan angka 17, Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Asas Kecermatan. Oleh karena itu beralasan hukum apabila Keputusan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa a quo dinyatakan batal dalam sengketa ini; -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal Objek Sengketa a quo berdasarkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat 9 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa 2 in litis; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Gugatan Penggugat II Intervensi harus dikabulkan untuk sebagian sebagaimana amar selengkapnya termuat dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi khusus kepada Penggugat Tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;-----
- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya khusus kepada Penggugat II Intervensi;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan mengabulkan Gugatan Penggugat II Intervensi untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/ 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S.,;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 6, Desa Mekar Sawit, tanggal 24 Mei 2016, Surat Ukur Nomor : 05/Mekar Sawit/ 2016, tanggal 03-02-2016, atas nama LEO AHMARON EDI TARUNA, BA., dan JUMIATI S.,;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat II Intervensi untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.906.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 13 Pebruari 2017, oleh kami **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, SH.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO...**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZATMIKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Pebruari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RATNA ROSDIANA, SE., SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat II Intervensi, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

SELVIE RUTHYARODH, S.H.,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA,S.E,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Biaya pemeriksaan Setempat	Rp. 3. 310.000.-
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 150.000.-
3. Biaya hak-hak kepaniteraan	Rp. 30.000.-
4. Biaya surat panggilan	Rp. 390.000.-
5. Biaya materai	Rp. 18.000.-
6. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
7. Biaya pencatatan	Rp. 3.000.-

JUMLAH Rp. 3.906.000.-

(Tga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)